

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

LUKMANUL HAKIM, S. E. I., M. E. I.



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

© viii+180; 16x24 cm

Nopember 2021

Penulis : Lukmanul Hakim, S.E.I., M.E.I.

Editor : Sri Handayani, MM.

Lely Shofa Imama, M.S.I.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-5562-13-1

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah, karena berkat izin-Nya penulisan buku ini selesai dan diterbitkan. Shalawatullah wasalamuhu semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang memberikan uswatun hasanah, dan yang mengokohkan manusia untuk selalu beriman, berilmu dan beramal demi tujuan hidup yang mulia menggapai ridha Allah SWT Robbul Alamin.

Dewasa ini perkembangan industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini tentu menjadi petanda yang baik, demi terlaksananya ajaran-ajaran islam disemua aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi dan keuangan. Disisi lain, perkembangan yang sangat pesat ini tentu membutuhkan sumber daya yang mumpuni agar menjadi kokoh untuk menopangnya, baik dari sisi pelaku industri, pengambil kebijakan, maupun masyarakat secara umumnya. Dengan demikian keilmuan di bidang perbankan syariah ini, mutlak diperlukan oleh semua pihak yang berkepentingan (*steckholder*).

Buku ini sengaja di susun untuk memudahkan para pembaca yang punya minat untuk mendalami disiplin ilmu manajemen perbankan syariah. Pembahasan dibuat sesimpel mungkin, sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, akademisi, dan masyarakat pada umumnya yang memiliki *concern* terhadap Manajemen Perbankan

syariah karena pembahasan yang sederhana dan mudah dipahami.

penulis tentu menyadari bahwa buku ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki, Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan penyajian buku yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Harapannya, semoga kehadiran buku ini di tangan pembaca dapat memberikan manfaat yang banyak dan bagi penulis sendiri menjadi tambahan amal jariyah.

Pamekasan, 16 Juli 2021

Penulis,

Lukmanul Hakim, M. E. I.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	
PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Bank Syariah.....	2
C. Perbankan Syariah di Indonesia	4
D. Prinsip dan Nilai dalam Bank Syariah	9
E. Mekanisme Operasional Bank Syariah.....	10
F. Macam-Macam Bank Syariah.....	11
G. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	12
H. Rangkuman.....	14
BAB 2	
<i>TIME VALUE OF MONEY</i>	
<i>DAN ECONOMIC VALUE OF TIME</i> 16	
A. Pendahuluan	16
B. Pengertian <i>Time Value Of Money</i>	18
C. Kritik Atas Konsep <i>Time Value Of Money</i>	21
D. <i>Economic Value Of Time</i>	22
E. Rangkuman.....	26
BAB 3	
MANAJEMEN BANK SYARIAH	28
A. Pendahuluan	28
B. Manajemen	29
C. Manajemen Islami	32
D. Manajemen Perbankan Syariah.....	34

E. Manajemen Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediary	38
F. Rangkuman.....	44
BAB 4	
MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH.....	47
A. Pendahuluan	47
B. Manajemen Dana Bank Syariah	48
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Dana Bank Syariah	51
D. Penggunaan Dana Bank.....	53
E. Rangkuman.....	56
BAB 5	
MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH.....	58
A. Pendahuluan	58
B. Permodalan Bank Syariah	59
C. Fungsi Permodalan Bank Syariah.....	60
D. Sumber Permodalan Bank Syariah	61
E. Pengukuran Kecukupan Modal Bank Syariah.....	64
F. Rangkuman.....	67
BAB 6	
MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH.....	70
A. Pendahuluan	70
B. Pengertian Likuiditas Bank Syariah	71
C. Penentuan Kebutuhan Likuiditas	74
D. Teori-Teori Manajemen Likuiditas	78
E. Masalah Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah	84
F. Instrumen Likuiditas Bank Syariah	86
G. Rangkuman.....	91

BAB 7

LIABILITAS BANK SYARIAH.....	94
A. Pendahuluan	94
B. Liabilitas Bank Syariah	95
C. Pos-Pos Neraca Perbankan Syariah.....	97
D. Manajemen Liabilitas.....	99
E. Teknik Manajemen Margin dan Gap Manajemen.....	102
F. Rangkuman.....	106

BAB 8

MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	109
A. Pendahuluan	109
B. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah	110
C. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	112
D. Macam dan jenis pembiayaan bank syariah.....	116
E. Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah.....	120
F. Rangkuman.....	122

BAB 9

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	124
A. Pendahuluan	124
B. Risiko Perbankan Syariah	125
C. Macam-Macam Risiko Perbankan Syariah	126
D. Manajemen Risiko Bank Syariah.....	128
E. Rangkuman.....	140

BAB 10

KESEHATAN BANK SYARIAH.....	143
A. Pengertian dan Cakupan.....	143
B. Penilaian Terhadap Kesehatan Perbankan.....	145
C. Unsur-Unsur Penilaian.....	146
D. Rangkuman.....	155

BAB 11

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH157

A. Arti Penting Laporan Keuangan157

B. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan158

C. Analisis Laporan Keuangan170

D. Rangkuman.....176

DAFTAR PUSTAKA.....178

OTOBIOGRAFI.....180

BAB 1

PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH

Bab ini membahas tentang perbankan syariah yang meliputi pengertian bank syariah, pengertian berdasarkan undang-undang yang ada, prinsip dan nilai yang dikembangkan dalam bank syariah, mekanisme operasional dan juga perbedaan dengan bank konvensional. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan bisa mendapatkan pemahaman dan mendeskripsikan tentang perbankan, khususnya perbankan syariah dan dapat membedakan dengan perbankan konvensional. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan institusi yang penting dalam perekonomian, hal ini karena perbankan menjadi jembatan penghubung antara pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dengan pihak yang kelebihan (*surplus*) dana, dimana keduanya merupakan kenyataan dalam kehidupan. Pihak yang kelebihan dengan mudah menyimpan dan menginvestasikannya, sedangkan pihak yang kekurangan danapun mudah memperoleh sehingga terjadi aktifitas ekonomi. Disisi lain, Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan jika ada banyak pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi, dan aktifitas ekonomi akan berjalan dengan baik jika para pelakunya tidak mengalami kesulitan dalam mengatur dan memperoleh pendanaan.

Di Indonesia, sistem perbankan yang di jalankan adalah *Dual Banking System*, dimana ada dua macam perbankan yang beroperasi dan di akui, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional didalam melakukan usahanya mengandalkan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan suku bunga tetapi

menggunakan mekanisme lain, seperti bagi hasil, fee dan penetapan margin. Secara lebih spesifik lagi tentu ada banyak perbedaan antara keduanya, baik di lihat dari filosofi keberadaannya, mekanisme operasionalnya, maupun ketentuan-ketentuan lain yang menyertai keberadaannya.

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".

Didalam bab ini, akan dikemukakan tentang perbankan syariah mulai dari pengertian bank syariah, pengertian berdasarkan undang-undang yang ada, prinsip dan nilai yang dikembangkan dalam bank syariah, mekanisme operasional dan juga perbedaan dengan bank konvensional secara lebih spesifik.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah sesuai dengan namanya adalah bank yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran Islam (syariah), yang tidak beroperasi dengan bunga dan merupakan implementasi dari aturan-aturan fikih dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang ribawi, sehingga menggunakan mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah islam.

Bank syariah atau bank islam seringkali diartikan sebagai 1) Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, 2) bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan alquran dan hadits, sementara bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya iu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagihasil dan pembiayaan perdagangan.¹

Konsep perbankan syariah juga dikenal dengan perbankan yang menggunakan mekanisme berbagi keuntungan dan juga berbagi kerugian, atau di kenal dengan *Profit and Loss Sharing (PLS)* yaitu hubungan yang terbangun antara nasabah dengan perbankan adalah hubungan kemitraan, sehingga ketika mitra (Nasabah ataupun bank) mengalami keuntungan, maka akan di sharing dengan mitra lainnya (bank ataupun nasabah), tentunya dengan porsi sesuai dengan kesepakatan, demikian juga ketika mengalami kerugian, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad.

Dasar hukum keberadaan bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri. Didalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah di sebutkan bahwa:

¹ Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997. Hal. 1

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan demikian, sesuai dengan UU yang ada (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, didalam UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

C. Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia di mulai dengan adanya keraguan di kalangan umat muslim dalam melihat praktik yang ada di perbankan, yang menurut sebagian adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, halini

karena menggunakan instrumen bunga, yang dipandang sama dengan riba. Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut

menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan

jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2021, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 163 BPRS. Total aset BUS dan UUS Rp. 616,198 Triliun dengan pangsa pasar 6,5 %.²

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Pada bulan Februari 2021 diluncurkan pula Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah

² Statistik Perbankan Syariah Indonesia

pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada

dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Syariah

D. Prinsip dan Nilai dalam Bank Syariah

Perbankan syariah di kembangkan berdasarkan syariat Islam dengan memenuhi dasar filosofinya yaitu:

1. **Produktif**, Dalam filosofi produktif, perbankan syariah harus menunjukkan bahwa mempergunakan Harta harus diperuntukan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan, Harta tidak boleh menganggur dan juga perbankan boleh mendapatkan laba.
2. **Adil**, Wujud dari penerapan filosofi adil dalam perbankan syariah itu akan nampak pada pelarangan Riba dalam mekanisme kerjanya, serta menggunakan berbagi hasil dan resiko dalam menjalankan usahanya.
3. **Etika / moralitas usaha**. penerapan filosofi Etika/Moralitas Usaha adalah adanya pelarangan untuk berinvestasi pada usaha maksiat & merusak lingkungan, larangan pula dalam hal spekulasi.

Dari ketiga dasar filosofi inilah perbankan syariah, menurunkannya dalam bentuk produk-produk perbankan syariah dengan skema yang berbeda-beda yang di harapkan bisa menggerakkan sektor riil yang merupakan cerminan dari kondisi sesungguhnya di lapangan. Jika sektor riil mengalami

penambahan nilai, maka tentu akan tercermin dalam sektor keuangan, sebaliknya jika dalam sektor riil mengalami kerugian, maka akan tercermin pula dalam sektor keuangan yang mengalami kerugian.

E. Mekanisme Operasional Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan Meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam operasionalnya, sebagaimana perbankan pada umumnya, bank syariah juga menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga *intermediary* yang menjembatani unit yang surplus dana dan unit yang defisit dana. Banksyariah juga menghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pembiayaan-pembiayaan dengan skema tertentu.

Operasional Bank syariah:

1. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi (penyertaan), hal ini diwujudkan dalam bentuk produk tabungan, giro dan deposito.
2. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dalam bentuk produk-produk dengan prinsip bagi hasil, jual beli ataupun sewa.
3. Bank syariah memberikan layanan berupa jasa-jasa, dan mendapatkan *fee*, misalnya transfer uang, bank garansi, anjak piutang (*hiwalah*) dan lain sebagainya.

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan *spread* bunga (selisih bunga antara bunga *financing* dengan bunga *funding*) sebagai sumber penghasilan utamanya, bank

syariah menggunakan mekanisme kerjasama yang menghasilkan bagi hasil, prinsip jual beli dan juga sewa sebagai penghasilan usahanya. Bank syariah dilarang menggunakan mekanisme bunga dalam setiap aktivitasnya karena hal tersebut dianggap sebagai mekanisme yang ribawi dan di larang dalam Islam.

F. Macam-Macam Bank Syariah

Macam-macam bank syariah jika di lihat berdasarkan kegiatannya, maka dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 1.) Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BUS diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI).
- 2.) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh UUS diantaranya adalah Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah
- 3.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. misalnya adalah BPRS Sumekar (berkantor pusat di Sumenep), BPRS Bangun Drajat Warga (di yogyakarta) dan lain sebagainya.

Secara umum perbedaan pokok antara Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah BPRS

dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

G. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan perwujudan dari praktik muamalah yang di turunkan dari aturan-aturan syariah, sehingga berbeda mekanisme kerjanya dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut nampak dalam beberapa hal, yang bisa kita identifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Bnk Syariah dan Bank Konvensional

No	DALAM HAL	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARI'AH
1	Sistem operasional	Menggunakan Sistem bunga	Sistem bagi hasil, margin/jual beli, ujhroh/sewa, fee
2	Tujuan Pembiayaan	Membiayai untuk semua jenis usaha termasuk usaha yang non halal	Membiayai usaha yang halal saja
3	Perhitungan Keuntungan	Penghitungan keuntungan menggunakan bunga (bersifat spekulasi dan memaksa)	Penghitungan keuntungan berdasarkan bagi hasil, jual-beli dan jasa/sewa

4	Orientasi Pencapaian	Profit orientid (orientasi/tujuan mencari keuntungan)	Profit and Fallah oriented (orientasi/tujuan menggapai Profit dan <i>fallah</i>)
5	Hubungan Bank dan Nasabah	Hubungan bank dengan nasabah adalah antara debitor dan kreditor	Hubungan bank dengan nasabah adalah kemitraan
6	Pihak yang mengawasi	Peraturan dan pengawasan oleh: BI dan OJK	Peraturan dan pengawasan oleh: BI, OJK dan DSN

Perbankan syariah juga di kenal dengan perbankan yang menerapkan *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau bagi hasil, yang berbeda dengan sistem bunga, Perbedaan Sistem Bunga & Bagi Hasil dapat kita gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

NO.	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dilakukan pada waktu akad.
2.	Besarnya dana dinyatakan dalam bentuk prosentase.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan.
3.	Bunga dapat mengambang/variabel.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika rugi akan ditanggung bersama.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.

6.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
----	--	--

H. Rangkuman

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.
2. Nilai filosofi yang yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah Produktif, Adil dan Etika/moralitas usaha dari ketiga filosofi inilah produk-produk perbankan syariah di kembangkan yang merupakan representasi atau cerminan dari sektor riil.
3. Macam-macam bank syariah jika di lihat dari kegiatannya di bedakan menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
4. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional bisa kita lihat dari segi Sistem operasional dalam menjalankan usaha, Tujuan Pembiayaan yang memperhatikan kehalalansuatu usaha, Perhitungan Keuntungan yang tidak menggunakan mekanisme bunga, Orientasi Pencapaian yang tidak semata-mata profit, Hubungan Bank dan Nasabah yang bersifat partnership dan pengawasan terhadap perbankan yang dilakukan oleh OJK serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).

REFERENSI

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)
- Statistik Perbankan Syariah

BAB 2

TIME VALUE OF MONEY

DAN ECONOMIC VALUE OF TIME

Bab ini membahas tentang *Time Value of Money* yang banyak di jadikan dasar dalam teori-teori keuangan konvensional dan juga di jadikan pembenaran dari praktik bunga di perbankan. Pembahasannya dimulai dari pengertian *Time Value of Money*, kemudian ilustrasi dari konsep *time value of money*, kritik terhadap konsep ini, dan menghadirkan konsep *Economic Value of Time*. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis mengapa praktik pembungaan diperbankan banyak di praktikan, mengkritisi praktik pembungaan di perbankan, dan mengkaitkannya dengan sistem yang harus dijalankan dalam perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Dunia bisnis tidak akan lepas dari kebutuhannya akan permodalan. tidak semua orang terlahir dengan kemampuan menguasai permodalan yang memadai, karena pada dasarnya selalu saja dalam hukum alamnya, ada pihak yang kelebihan dana dan juga pihak yang kekurangan dana di sisi lain. Kondisi inilah sebenarnya meniscayakan peran dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pihak yang surplus dana dan pihak yang kelebihan dana atau kita kenal dengan fungsi *Intermediary*.

Didalam dunia keuangan, kita mengenal adanya suatu konsep yang menjadi dasar dari beroperasinya sistem keuangan di dunia. Konsep ini menjadi pembenaran akan diberlakukannya sistem pembungaan yang terjadi dilembaga keuangan. Konsep inilah yang kita kenal dengan *Time Value of Money*, yaitu perubahan nilai uang karena di sebabkan oleh

perubahan waktu. Nilai uang yang kita pegang sekarang kemudian bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang masa yang akan datang, meskipun tidak terjadi transaksi apapun. Sehingga akan merugikan orang yang memegang uang sekarang dengan nominal tertentu, kemudian dimasa yang akan datang ia tetap memegang nominal uang yang sama.

Dengan konsep inilah kemudian menjadi rasional sekali, jika kita meminta nominal yang lebih dimasa yang akan datang terhadap uang yang kita punya sekarang jika kita titipkan atau kita pinjamkan pada orang lain. Meminta dengan nominal yang lebih inilah kita anggap sebagai suatu kompensasi atas kerugian yang kita derita. Dan inilah kemudian di wujudkan dalam bentuk pemberlakuan bunga di bank. Demikianlah konsep *Time Value of Money* menjadi landasan dari sistem perbankan konvensional. Disisi lain, satu pandangan yang merubah konsep *time value of money* hadir dengan rasionalitas yang lebih masuk akal, yaitu konsep *Economic Value of Time*. Konsep ini hadir dengan menyatakan bahwa justru waktulah yang harusnya punya nilai ekonomi, karena ia tergantung bagaimana seorang memanfaatkannya menghasilkan nilai ekonomi tertentu.

Didalam bab ini akan disajikan pembahasan tentang *Time Value of Money* yang banyak di jadikan dasar dalam teori-teori keuangan konvensional dan juga di jadikan pembenaran dari praktik bunga di perbankan. Pembahasannya dimulai dari pengertian *Time Value of Money*, kemudian ilustrasi dari konsep *time value of money*, kritik terhadap konsep ini, dan menghadirkan konsep *Economic Value of Time*.

B. Pengertian *Time Value Of Money*

Konsep *time value of money* merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang pada masa yang akan datang atau bisa juga di katakan suatu konsep yang mangacu pada perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu. Sejumlah uang dengan nominal Rp1000 pada saat ini, bernilai lebih tinggi dari pada Rp 1000 pada masa yang akan datang. Konsep seperti ini umum sekali digunakan dalam sistem keuangan konvensional dan menjadi pembedaan diberlakukannya sistem bunga (*interest*).

Konsep nilai waktu uang atau yang disebut dengan preferensi waktu positif dikembangkan oleh Von Bhom-Bawerk dalam *Capital and Interest* dan *Positive Theory of Capital* yang menyebutkan bahwa preferensi waktu positif adalah pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Konsep yang didasari nilai waktu uang adalah nilai uang saat ini selalu lebih berharga dari pada nilai uang saat yang akan datang. Dengan kata lain, nilai uang pada waktu yang berbeda tidaklah sama.³

Adapun faktor yang melandasi konsep nilai waktu uang (*time value of money*) adalah preferensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber daya yang tersedia saat ini untuk dinikmati lebih disenangi orang dari pada sejumlah sumber daya yang sama tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang (misalnya baru tersedia dua tahun yang akan datang).⁴

Contoh penalaran berfikir dari konsep nilai waktu uang dapat di ilustrasikan sebagai berikut, uang Rp 1.000.000,00 saat ini tidak sama nilainya dengan Rp

³ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akutansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 98-99.

⁴ Ni Lu Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Bali: Udayana University Press, 2012), hlm. 166-167.

1.000.000,00 setelah satu tahun mendatang. Seorang individu yang rasional akan lebih memilih uang sejumlah Rp 1.000.000,00 saat ini di bandingkan dengan Rp 1.000.000,00 satu tahun lagi. Alasannya adalah apabila seorang menerima Rp 1.000.000,00 hari ini, maka dia dapat menginvestasikannya (menabung di bank atau pada aktiva lain) dengan tingkat keuntungan tetap sebesar 10% misalnya, sehingga dia akan mendapatkan uang Rp 100.000,00 sebagai bunga sela setahun. Oleh karena itu, Rp 1.000.000,00 saat ini setara dengan Rp 1.100.000,00 setelah satu tahun kemudian ketika tingkat bunga 10%. Dengan demikian uang dianggap memiliki nilai waktu.

Jika diuraikan lebih dalam lagi, ada beberapa alasan mengapa ilustrasi di atas mendapatkan pembedaannya, yaitu:

a. Adanya Inflasi.

Inflasi merupakan fenomena makro yang kemungkinan akan terjadi dalam suatu perekonomian. Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa. Inflasi membuat seribu rupiah sekarang lebih berharga dari seribu rupiah setahun lagi. Asumsi keberadaan inflasi dalam perekonomian ini, membuat pemilik uang berusaha untuk mempertahankan nilainya dengan cara melakukan investasi, Dimana pemilik uang akan memperoleh kompensasi dalam bentuk bunga, dividen atau kenaikan atas nilai aset yang dimilikinya.

b. Preferensi atas konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi yang akan datang.

Adanya kecenderungan Kebanyakan orang yang lebih suka mengkonsumsi pada saat sekarang dibandingkan dengan mengkonsumsi di waktu yang akan datang. Jadi jika seseorang meminjam kepada anda sejumlah uang, maka itu berarti orang tersebut sedang mengurangi preferensi / kecenderungan anda untuk melakukan konsumsi pada saat

ini, untuk itu maka dianggap wajar jika anda meminta kompensasi atas hal tersebut. Dengan demikian, jika dipaksakan meminjam kepada anda, peminjam dianggap wajar jika harus meyakinkan anda bahwa setahun lagi uang anda akan berkembang. Kalau tidak maka tidak ada alasan untuk melakukan penundaan konsumsi yang akan anda lakukan sekarang demi orang lain tersebut.

Dengan beberapa alasan diatas inilah, kemudian praktik bunga dianggap hal yang wajar dalam suatu manajemen. Adanya konsep *Time Value of Money* inilah yang dijadikan pintu masuk untuk dikembangkan rasionalitas dari pembungaan dilembaga keuangan konvensional. Cara memandang bunga (*interest*) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut:

a. *Rate of return*

Praktik pembenaran terhadap sistem pembungaan ini dilihat dari sisi investornya, dengan rasionalitas *Rate of Return*, yaitu karena Mereka yang berinvestasi terhadap memperoleh hasil (*return*) atas penundaan konsumsi yang dilakukan sekarang. Dengan melakukan investasi maka berarti konsumsi si investor akan berkurang, maka Sebagai kompensasinya investor mendapatkan timbal balik sejumlah persentase tertentu dari nominal investasinya.

b. *Discount rate*

Jika ada Pemilik uang Rp 20 juta akan menabung di bank dengan bunga 10% per tahun, akan ia berarti akan memperoleh total dananya menjadi Rp 22 juta. Dengan kata lain yang membuat Rp 22 juta setahun lagi sama dengan Rp 20 juta sekarang adalah diskon sebesar Rp 2 juta. Tingkat diskon (*Discount rate*) dalam perhitungan ini 10%

c. *Opportunity cost*

Seorang investor ketika melakukan investasi disatu tempat, maka berarti investor tersebut kehilangan kesempatan (*opportunity*) untuk memperoleh hasil tempat lain, hasil yang rasional diharapkan investor minimal haruslah sama dengan menyimpan pada instrumen bebas risiko. Dengan demikian maka tingkat hasil yang diharapkan dari investasi dilakukan di satu tempat merupakan *opportunity cost*.

C. Kritik Atas Konsep *Time Value Of Money*

konsep nilai waktu uang (*time value of money*) pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah. Perubahan tersebut karena faktor waktu Investasi dilakukan dengan uang yang sekarang dikeluarkan dengan harapan akan memperoleh hasil di waktu yang akan datang. Jadi kemudian dianggap wajar apabila keputusan investasi banyak didasarkan pada konsep waktu untuk mendapatkan keuntungan, semakin lama waktu yang di butuhkan, dianggap semakin rasional untuk mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi pula. Hal inilah yang kemudian menjadikan nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi fokus sentral dalam manajemen keuangan.

Jika yang menjadikan pembenaran terhadap konsep nilai waktu uang (*time value of money*) karena adanya inflasi dalam perekonomian, dan dengan demikian menjadi logis sekali untuk memperoleh kompensasi tertentu sebagai pengganti kerugiannya, maka mestinya dinyatakan juga ketika kondisi ekonomi mengalami deflasi agar tingkat kompensasi ini menjadi minus, dan atau bahkan ketika kondisi ekonomi mengalami kestabilan (kondisi yang tidak inflasi atau deflasi) akan menjadi pembenar untuk menghilangkan yang namanya kompensasi tertentu dalam transaksi keuangannya.

Alasan kedua yang sering dijadikan pembenaran terjadinya praktik harus adanya kompensasi adalah Preferensi atas konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi yang akan datang, pada kenyataannya kondisinya tidak selalu demikian, misalnya saja ketika seorang menabung untuk tujuan tertentu, dia tidak membelanjakan untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk keperluan dimasa yang akan datang. Tidak semua orang punya kecenderungan untuk punya preferensi konsumsi saat ini dibandingkan dengan masa yang akan datang.

Alasan ketika tidak dibenarkannya meminta kompensasi atas uang yang kita transaksikan sebagai aplikasi dari konsep konsep nilai waktu uang (*time value of money*) adalah akad dalam ajaran Islam. Dimana dalam muamalah disebutkan bahwa kelompok akad bisa di golongkan menjadi dua kelompok besar, pertama akad tabarruk yang kedua akad tijaroh. Jika dalam transaksi muamalah kita menggunakan akad kelompok tabarruk, misalnya pinjam meminjam, atau hutang piutang, maka transaksi kita tidak di perkenankan untuk mendapatkan keuntungan, karena hal ini merupakan akad kebaikan yang tidak boleh bercampur dengan pengambilan, atau menghasilkan lama. Hal ini tentu berbeda dengan akad-akad dalam kelompok tijaroh, misalnya mudharobah atau musyarokah, yang mana kita diperkenankan untuk mengambil lama atau keuntungan dalam transaksi kita.

D. *Economic Value Of Time*

Dalam Islam, tidak dikenal adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of money* adalah suatu kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori populasi dan tidak ada ilmu *finance*. Jadi, *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah

populasi ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas hal ini keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.⁵

Dalam konsep Islam, uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Dengan demikian, untuk mendapatkan keuntungan dipelukannya transaksi kerja/kegiatan perekonomian riil yang *inheren* dengan risiko usaha yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, misalnya jual beli, pembuatan proyek tertentu dan lain sebagainya. Pembayaran dalam bentuk suku bunga/tingkatan bunga sebagai perwujudan konsep *time value of money* adalah mengasumsikan hanya satu kemungkinan yang dialami oleh nasabah, yaitu keuntungan, padahal boleh jadi hal tersebut bertentangan dengan kondisi riil seorang nasabah yang menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nasabah pembiayaan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan untung, impas atau rugi (nasabah tidak dapat memastikan untuk mendapatkan penghasilan yang *fixed and predetermined rate* dalam kegiatan usaha).

Hal yang pasti, yang terjadi pada setiap manusia adalah dia dianugerahi waktu sama bagi setiap orang, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari sepekan. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Yang berbeda adalah pemanfaatan waktu oleh setiap orang yang berbeda-beda. Misalnya⁶, bagi seorang buruh kasar satu jam kerja bernilai Rp 25.000, bagi seorang manajer keuangan satu jam bernilai Rp 250.000 sedangkan bagi seorang pakar ekonomi syariah satu jam bernilai Rp 2.500.000. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang

⁵ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.87-88.

⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011) hlm.504.

memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendapatkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapa pun pelakunya, secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia, tanpa memandang agama maupun kebangsaannya.

Merupakan hal yang sifatnya sunnatullah, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nilai waktu antara satu orang dengan orang yang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga bai' mu'ajjal (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena:

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis)
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah:

1. Berapa banyak modal
2. Berapa nisbah yang disepakati
3. Berapa kali modal dapat diputar

4. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah return (perolehan usaha).

Berdasarkan hal di atas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak diterima (ditolak). Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan Islam sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At Taubah ayat : 34).

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Luqman ayat : 34)

Dari ayat di atas, sungguh sangat jelas bahwa kita tidak akan mengetahui apa apa yang akan terjadi dihari esok. Oleh sebab itu, konsep time value of money di tolak dalam ekonomi Islam. Hal ini juga di pertegas dalam sebuah hadis yang berbunyi : *Rasulullah Saw bersabda.Waktu itu seperti pedang,*

jika kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka ia akan memotong kita.

E. Rangkuman

1. Konsep *time value of money* menjadi konsep dasar dalam sistem ekonomi dewasa ini, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang pada masa yang akan datang atau bisa juga di katakan suatu konsep yang mangacu pada perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu. Dasar pembenarannya adalah diasumsikan adanya inflasi dan Karena Preferensi atas konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi yang akan datang.
2. Beberapa kritik yang terhadap pembenaran konsep *time value of money* yang di sebabkan inflasi. Inflasi adalah fenomena makro ekonomi yang tidak mesti selalu terjadi, kemungkinannya adalah bisa terjadi inflasi, bisa kondisi stagnan bahkan bisa terjadi deflasi. Jika di kaitkan dengan alasan kedua yaitu Karena adanya Preferensi atas konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi yang akan datang, tidak semua orang berfikir demikian
3. Dalam pandangan ekonomi islam, nilai uang tidak serta merta mengalami perubahan hanya karena berjalannya waktu, tetapi yang paling menentukan adalah bagaimana waktu dimanfaatkan sehingga punya nilai ekonomis (*economic value of time*). Setiap orang secara fitrah punya waktuyang sama sehari 24 jam, tetapi tidk semua orang mampu memanfaatkan dengan baik, hal ini nampak dari hasil yang diperoleh dari usahanya yang berbeda-beda.

REFERENSI

- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akutansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011)
- Ni Lu Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Bali: Udayana University Press, 2012)
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008)

BAB 3

MANAJEMEN BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang pandangan umum manajemen dalam perbankan syariah. Dalam Pembahasan bab ini, akan di bahas tentang manajemen, proses manajemen, tindakan manajemen, mekanisme operasional dalam menjalankan bank syariah, bentuk atau mode funding dan financing perbankan syariah, sumber pendapatan bank syariah. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami operasional perbankan syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah lembaga bisnis, tentu perbankan syariah juga berorientasi mendapatkan profit yang maksimal dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini meniscayakan pengambilan keputusan dalam setiap tindakannya haruslah tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Penerapan ilmu manajemen dalam bank syariah tentulah sangat membantu didalam hal pengambilan keputusan yang tepat. Hasil yang maksimal di dapat dari proses yang tepat guna, dan proses yang tepat guna memerlukan manajemen yang baik dalam langkah-langkahnya.

Didalam penerapan manajemen perbankan syariah, tentulah ada nilai-nilai keislaman yang diusung dalam setiap tahapannya. Berpegang teguh terhadap nilai-nilai inilah yang membedakan antara manajemen islami dengan manajemen pada umumnya. Aspek keislaman dalam manajemen islami memberikan panduan dan sekaligus memberikan batasan-batasan agar dalam menerapkan tindakan manajemen

memperhatikan semangat keislaman dan juga menjaga hal-hal yang tidak di inginkan didalam islam.

Didalam bab ini akan dibahas tentang pandangan umum manajemen dalam perbankan syariah, tentang manajemen, proses manajemen, tindakan manajemen, mekanisme operasional dalam menjalankan bank syariah, bentuk atau mode funding dan financing perbankan syariah, sumber pendapatan bank syariah. Bab ini merupakan pemahaman dasar kepada pembaca didalam mengkaitkan antara manajemen dan manajemen islami, manajemen dengan aplikasi di perbankan syariah.

B. Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata *managio* yang berarti pengurusan atau *managiare* yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah, atau dapat juga berarti *getting done through other people*. terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Perkembangan teori manajemen diawali dari aliran klasik (1770—1860) hingga aliran manajemen modern (1940—sekarang). Definisi di atas mencakup fungsi-fungsi manajemen, yakni pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.⁷

Ada juga yang berpandangan lain bahwa dari sudut istilah, manajemen berasal dari *manage*. Kata ini, berasal dari

⁷ Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta), Hal. 1

Italia; *managgiare* yang secara harfiah berarti menangani atau melatih kuda, secara maknawi berarti memimpin, membimbing, atau mengatur. Sehingga dari asal kata ini, manajemen dapat diartikan sebagai pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.⁸ Sementara manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁹

Manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien, efektif dan produktif dalam mencapai suatu tujuan.¹⁰ Menurut Malayu Hasibuan memberikan definisi bahwa manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

Proses manajemen merupakan upaya menyusun rangkaian kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (*planning*), menentukan orang-orang yang mengerjakan (*organiizing*), mengerjakan orang-orang yang dipilih dengan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha kedalam mencapai tujuan (*actuating*), mengawasi jalannya pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh para tenaga pelaksana dan mengukur efektifitas usaha-usaha tersebut (*controlling*).¹²

Secara lebih mendetail, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia,

⁸ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 33.

⁹ Robbin dan Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm. 8.

¹⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 2.

¹¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1-2.

¹² M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press, 2005), Hal. 19.

pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif, bekerja yang benar (berorientasi pada input-output), dan efisien, bekerja dengan benar (berorientasi pada cara untuk capai tujuan). Fungsi-fungsi manajemen, dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan:
 - 1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, dan
 - 2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standard yang dibutuhkan untuk mencapai standard.
2. Pengorganisasian:
 - 1) penentuan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan,
 - 2) perancangan dan pengembangan organisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan,
 - 3) penugasan tanggungjawab, dan
 - 4) pendelegasian wewenang kepada individu
3. Penyusunan personalia: penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan, dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan: mendapatkan atau membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini meminta para karyawan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi.
5. Pengawasan: penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan positif berupaya mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien atau tidak. Pengawasan negatif

berupaya menjamin kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Fungsi pengawasan mencakup:

- a) penetapan standar pelaksanaan,
- b) penentuan ukuran pelaksanaan,
- c) pengukuran pelaksanaan dan perbandingan dengan standar, dan
- d) pengambilan tindakan koreksi bila ada penyimpangan.

Dengan berkembangnya ilmu manajemen, pandangan aliran manajemen modern mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis
2. Manajemen harus sistemik dengan pertimbangan yang hati-hati
3. Organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi.
4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan

C. Manajemen Islami

Islam memberikan tuntunan kepada manusia untuk menyeimbangkan antara dimensi lahiriyah dan batiniah. Islam mengajarkan melihat segala sesuatu secara komprehensif dan utuh, ketika kita melakukan usaha, standar keberhasilannya bukan hanya yang nampak secara lahiriyah saja, tetapi dimensi lain yang di miliki manusia menjadi perhatian yang penting pula, misalnya sisi spiritualitasnya.

Sisi spiritualitas ini pulalah yang mestinya nampak pada pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh manusia. Setidaknya ada 3 hal yang disumbangkan nilai-nilai spiritualitas dalam praktik manajemen. Pertama, dimensi spiritualitas memberikan pondasi yang kokoh dalam

pembentukan integritas moral bagi para pelaku usaha (baik para karyawan, [engusaha maupun kaumprofesional]). Integritas moral yang kuat ini berasal dalam diri dan merupakan perwujudan keimanan dn tauhid kita kepada Allah. Ada banyak pelaku bisnis yang kokoh dalam pendirian, keputusan yang tepat, kuat memegang komitmen, tidak mudah tergoda dengan sesuatu yang merusak dan bersifat temporer.

Kedua, spiritualitas berkaitan dengan pengembangan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja (*excellent performment*). Dengan dasar spiritualitas yang mnjadi *driving force* kuat untuk menancapkan motivasi dan etos kerja yang selalu mengacu kepada prstasi terbaik. Dasar motivasi yang tumbuh bahwasanya bekerja adalah ibadah dan mengolah sumber daya yang ada merupakah persembahan terbaik kita kepada Allah, adalah merupakan bentuk *Inner Force* yang tidak bisa di bandingkan dengan motivasi-motivasi yang berasal dari luar dan bersifat sementara.

Ketiga, spriritualitas memberikan ajaran unttuk terus melakukan pembelajaran (*Learning Organization*), hampir seluruh agama-agama mengajarkan untuk terus belajar dan menuntut ilmu, memperbaiki diri dari aktu kewaktu, bahkan islam sendiri memulai wahyu pertama dengan *Iqro* (Artinya :Bacalah), sebuah penekanan dalam ajaran islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk terus melakukan pembelajaran dalam segala bidang.

Salah satu mujtahid yang memberikan pandangan tentang manajemen islami adalah Abu Sin dalam bukunya *Al-Idarah fi al-Islam*,¹³ beliau mengkritik tentang praktik manajemen yang hanya di dasarkan kepada efisiensi misalnya dalam *aliran scientific Management* yang hanya memandang

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2013) hal. 65

pekerja seperti robot, pandangan ini hanya akan melahirkan hal yang kontraproduktif meskipun diberikan kompensasi yang besar dalam hal ekonomi tetapi ketika kepuasan dan kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi, maka tidak akan maksimal dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, Abu Sin memberikan kriteria untuk bisa di sebut sebagai Manajemen Islami, yaitu:

1. Manajemen harus di dasari nilai-nilai dan akhlak islami. Eik bisnis yang di tawarkan oleh islam berlaku universal, tanoa mengenal ras dan agama. Boleh berbisnis dengan label islam dengan segala atributnya, tetapi apabilanilai-nilai dan akhlak berbisnis di tinggalkan, cepat atau lambat bisnisnya akan hancur.
2. Kompensasi ekonomi dan penekanan tepenuhinya kebutuhan dasar pekerja. Cukuplah menjadi suatu kezaliman apabila perusahaan memanipulasi semangat jihad seorang pekerja dengn menahan haknya, kemudian menghiburnya denganpahala yang besar. Urusan pahala, allahlah yang mengatur, urusan kompensasi ekonomis, kewajiban perusahaanmembayarnya
3. Fakttor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. Pekerja diperlakukan dengan hormat dn diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipatif pekerja bergantung pada intelektual dan kematangan psikologisnya.
4. Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. kedekatan atasan dan bawahan dalam ukhuwah islamiah, tidak berarti menghilangkan otoritas formal dan ketaatan kepada atasan selama tidak bersangkut paut dengan dosa.

D. Manajemen Perbankan Syariah

Manajemen ketika diterapkan dalam pengelolaan perbankan syariah berarti proses manajemen didalam

pengaturan bank syariah untuk mencapai tujuan perbankan syariah sendiri, dengan menjalankan fungsi-fungsi perbankan secara efektif dan efisien. Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary*), yaitu perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*deficit unit*) Melalui kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Maka Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syaria'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) namun dengan mekanisme yang berbeda.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayarkan tingkat bunga tertentu. Hubungan dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank syaria'ah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena hal tersebut dianggap tidak tepat dalam pandangan syariah, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*Shohib al maal*) dengan pengelola dana (*mudhorib*). Kegagalan atau Keberhasilan dalam mengelola dana inilah yang akan di sharing / di bagi pada semua pihak yang terlibat akad. Sistem ini kemudian banyak di kenal dengan istilah *Profi and Loss Sharing* (PLS).

Penggunaan sistem PLS ini, sangat bergantung sekali kepada *performant* dan juga tingkat laba bank syaria'ah, hal ini bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi

hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dikarenakan mekanisme kerja perbankan syariah yang tidak mengandalkan bunga, maka kemampuan manajemen untuk melakukan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba. Dari sisi funding, bank syariah harus dapat merebut hati masyarakat, sehingga percaya untuk menitipkan semaksimal mungkin dananya kepada perbankan syariah. Dari sisi financing, perbankan syariah harus mampu mengelola dan menentukan partner usaha yang prospek sehingga menghasilkan return yang maksimal.

Bank syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor kepada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syari'at Islam. pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasar pada prinsip PLS (*profit and loss sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syari'ah, seperti, *mudharabah, musyarakah, istisna, salam*, dan lain-lain.¹⁴

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu:

¹⁴ Prof.Dr.H.Zainudin Ali.M.A. *Hukum Perbankan Syariah*,(yogyakarta: Sinar grafika,2006).hlm15.

- a. Rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal di maksud berarti bank berdasarkan prinsip syari'ah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa di batasi oleh ketentuan - ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank.
- b. Rekening investasi dengan batasan (*restricted invesment account*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak mmiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang di terimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.


Selain kedua hal di atas, bank syari'ah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *gard hasan*. Sementara itu, pada asspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syari'ah terdapat kesamaan dengan proses - proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.

Dalam menjalankan lembaga keuangan syariah dalam praktiknya, ada banyak hal yang harus diperhatikan agar performance bank syariah menjadi maksimal. Bagaimana bank syariah mengatur dana yang masuk dan tetap menarik dana dari masyarakat (DPK) sebagai wujud kepercayaan kepada perbankan syariah, bagaimana bank syariah juga mengatur agar dana-dana yang masuk bisa di kelola dengan baik. Hal ini membutuhkan manajemen yang tepat yang selanjutnya di kenal dengan Manajemen Dana, kemudian manajemen permodalan, manajemen pembiayaan, manajemen likuiditas, manajemen risiko. Kesemua proses


manajemen tentu harus tepat dan sekaligus tidak melanggar ketentuan syariah.

E. Manajemen Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediary

Sebagai lembaga intermediary, perbankan melakukan proses manajemen pada dua kelompok yaitu pos funding dan pos financing. Dalam pos funding perbankan syariah melakukan manajemen agar dapat menghimpun dana atau mengumpulkan dana-dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Akad-akad yang bekerja dalam pos funding ini bisa digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan dalam pos financing, perbankan syariah melakukan manajemen semaksimal mungkin sebagai upaya untuk dapat membuat kerjasama usaha dengan nasabah yang dipandang prospek dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga syariah. Instrumen Usaha yang dilakukan Perbankan syariah di sisi financing dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan demikian, mekanisme kerja keuangan pada perbankan syariah meliputi:

1. Penghimpunan dana (*funding*)
2. Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*)
3. Penyediaan jasa – jasa pelayanan perbankan (*bank service*)

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Al-Wadi'ah dan Al-Mudharabah. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya.¹⁵

Bentuk-bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berdasarkan prinsip syariah dapat berupa *Pertama* Giro berdasarkan prinsip *al-wadi'ah*, *Kedua* Tabungan berdasarkan prinsip Al-Wadi'ah dan atau Al-Mudharabah, dan

¹⁵ Masyhud Ali, *Strategi perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2006), hlm,316.

Ketiga Deposito Berjangka berdasarkan prinsip Al-Mudharabah.

a. Prinsip Wadiah

Produk pendanaan pada Bank Syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masing-masing produk pendanaan, misalnya bahwa Giro dan Tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Al Wadi'ah. Giro Al-Wadi'ah dan Tabungan Al-Wadi'ah adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam fiqh dikenal dengan prinsip Al-Wadi'ah

b. Prinsip Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁶

2. Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan Bank Syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok:

a. Prinsip Jual Beli (*al-Ba'i*)

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 160.

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (ba'i) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu:

1). Ba'i Al-Murabahah

2). Ba'i As-Salam

Adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya (delivery) dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai.¹⁷

3). Ba'i Al-Istishna'

Pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicilan, atau tangguhan.

b. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

1). Al-Musyarakah

Musyarakah dalam bahasa perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung dalam proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

2). Al-Mudharabah

al-mudharabah sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal atau

¹⁷ *ibid*, hlm, 168

shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola mudharib).

c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana Bank Syariah adalah sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease.

d. Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qardh

Prinsip keempat dalam penyaluran dana Bank Syariah yaitu prinsip pinjam meminjam berdasarkan qardh. Bank Indonesia mendefinisikan Al-Qardh sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Safi'i Antonio memberikan pengertian alqardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁸

3. Jasa – Jasa Bank Syariah

Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee, antara lain : Al-wakalah, hawalah, kafalah, rahn.¹⁹

a. Al - Wakalah

Al-Wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi

¹⁸ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Mu'amalah pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm, 255.

¹⁹ *ibid*, hlm, 300.

perbankan, al-wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure yang menjadi tanggung jawab nasabah

b. Al-Hawalah

Al - Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka factoring atau anjak piutang.

c. Al - Kafalah

Al-Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya praktik bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya, antara lain misalnya jaminan bank (bank garansi) dalam rangka pelaksanaan proyek, jaminan mengikuti tender, jaminan untuk mengeluarkan barang impor di wilayah kepabean (misalnya di pelabuhan) sebelum dokumen impor dilengkapi. Untuk mendapatkan garansi bank, bank dapat

mempersyaratkan untuk menempatkan atau menyetor sejumlah dana untuk mendapatkan jasa ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip al-wadi'ah. Untuk itu bank mendapatkan imbalan atau fee atas jasa yang diberikan kepada nasabah tersebut.

d. *Al-Rahn*

Al-Rahan adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas al-rahn oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.

F. Rangkuman

1. Manajemen merupakan proses mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang. Proses manajemen merupakan upaya menyusun rangkaian kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (*planning*), menentukan orang-orang yang mengerjakan (*organiizing*), mengerjakan orang-orang yang dipilih dengan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha kedalam mencapai tujuan (*actuating*), mengawasi jalannya pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh para tenaga pelaksana dan mengukur efektifitas usaha-usaha tersebut (*controlling*)
2. manajemen islami mensyaratkan 4 hal, yaitu *pertama*, Manajemen harus di dasari nilai-nilai dan akhlak islami. *Kedua*, Kompensasi ekonomi dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. *Ketiga*, Faktor

kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. *Keempat*, Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya.

3. Manajemen perbankan syariah berarti proses manajemen didalam pengaturan bank syariah untuk mencapai tujuan perbankan syariah sendiri, dengan menjalankan fungsi-fungsi perbankan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen dalam perbankan syariah diterapkan dalam memaksimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediari antara unit surplus dengan unit defisit dengan tidak bertentangan dengan aturan syariah dan nilai-nilai islami.
4. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediari menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dengan menerapkan akad wadiah dan mudharabah, pada penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) menggunakan prinsip jual beli (dengan akad *Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Istisna'*) menggunakan prinsip bagi hasil dengan Mudharabah dan Musyarakah, dan prinsip sewa, yaitu ijarah dan turunannya. Sedangkan untuk Penyediaan jasa – jasa pelayanan perbankan (*bank service*) misalnya rahn, hiwalah dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail Nawawi Uha. *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Mu'amalah pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005)

BAB 4

MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

Bab ini berisikan tentang pembahasan manajemen dana bank syariah, yang meliputi ruang lingkup kegiatan manajemen dana, faktor yang mempengaruhi dana bank syariah, klasifikasi penempatan dana perbankan. Setelah mempelajari bab ini, di harapkan pembaca Mampu mendeskripsikan sistem manajemen dana bank syariah dengan baik dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dana bank syariah dengan benar. Diakhir bab disediakan latihan soal untuk menguji pemahanan dan pembelajaran yang sudah dilakukan.

A. Pendahuluan

Fungsi perbankan pada umumnya adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu penghubung antara pihak yang surplus dan dengan pihak yang defisit dana. Hal ini juga berlaku untuk perbankan syariah, meskipun mekanisme dan semangatnya akan nampak berbeda dengan bank konvensional. Dengan demikian keberhasilan suatu bank ditandai dengan keberhasilan mengelola dana, dari mana sumber pendanaannya, dan kemana dana tersebut harus di tempatkan.

Pemahaman akan dari mana sumber pendanaan bank, tipologi dari dana yang masuk dan seberapa besar dana yang berhasil di himpun merupakan hal yang sangat penting dan menunjang keberhasilan bank dalam hal *Funding*. Sedangkan kemampuan bank menyalurkan dana-dananya kepada pihak lain, mengetahui karakteristik dan tipologinya, dan juga kepada apa saja bank menyelurkan dana-dananya merupakan kunci keberhasilan bank dalam hal *financing*.

Didalam bab ini akan menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah, yang meliputi ruang lingkup kegiatan manajemen dana, faktor yang mempengaruhi dana bank syariah, klasifikasi penempatan dana perbankan. Dan

pertimbangan apasaja yang harus di ambil manajemen dalam menempatkan dana yang ada di bank syariah. bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari bab sebelumnya yang berbicara tentang penerapan manajemen pada bank syariah. Bab ini secara lebih spesifik dan lebih rinci berbicara tentang dana yang ada dalam bank syariah.


B. Manajemen Dana Bank Syariah

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan Syari'ah, yang juga berorientasi pada laba (*Profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank Syari'ah. Laba bank Syari'ah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil optimal, bank Syari'ah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga/ DPK), serta dana modal pemilik/pendiri bank Syari'ah maupun atas pemamfaatan atau penanaman dana tersebut.

Sebagai lembaga Intermediary, bank bertugas untuk mengelola dana sebagai usaha utamanya. Pengelolaan dana sendiri tentu haruslah diarahkan dengan tepat. Bentuk kegiatan manajemen dana bank syariah:

- a) Penghimpunan dana masyarakat
- b) Penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya
- c) Penyediaan uang tunai untuk kepentingan penabung
- d) Pengelolaan modal bank sebagai penggerak operasi bank

Sedangkan sumber pendanaan bank syariah, dapat di gambarkan sebagai berikut:



Dari tabel diatas, dapat kita fahami bahwa Sumber Dana Bank Syari'ah terdiri dari:

I. Modal Inti

Modal inti disebut juga modal sendiri yaitu dana yang berasal dan para pemegang saham bank, yang berarti dana dari pemilik bank. Secara umum dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, saham ini merupakan Sumber utama dari modal perusahaan. Timbulnya Sumber dana ini adalah apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Bagi bank apabila menginginkan penambahan modal baru, bisa dilakukan dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- b) Cadangan, merupakan sebagian laba bank yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk

deviden, cadangan ini sengaja disisihkan untuk menutupi timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.

- c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

II. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Dalam pelaksanaan menghimpun dana bank syari'ah melakukan sistem bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahib al-maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Dari keuntungan bank syari'ah yang diperoleh dibagi antara keduanya atau pihak-pihak dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial yang diluar jangkauan atau keahlian manajemen sebagai pengelola menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

III. Dana Titipan

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan (*wadi'ah/non remunerated deposit*). Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Dana Bank Syariah

a. Kebijakan Moneter Bank Sentral

Bank sentral sebagai otoritas moneter, tentu mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mengarahkan stabilitas keuangan suatu negara. Kebijakan tersebut harus di ikuti tidak terkecuali perbankan sebagai lembaga *intermediary*. Setiap kebijakan moneter yang baru, pihak manajemen bank harus mengambil langkah- langkah penyesuaian agar tidak melanggar peraturan atau ketinggalan didalam pencatutan keuangan dan perekonomian pada umumnya. Misalnya: keberpihakan kepada UMKM yang dirasa sebagai penggerak ekonomi, pengalokasian pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu yang banyak menyerap tenaga kerja, pemihakan kepada pihak-pihak (Para pengusaha) demi menunjang ekspor.

b. Lingkungan Perbankan (persaingan)

Lingkungan perbankan tentu mempunyai pengaruh yang besar terhadap manajemen dana suatu bank. Baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal misalnya struktur organisasi suatu perbankan, gaya kepemimpinan, proses perencanaan dalam memajemen dana dll. Sedangkan untuk Lingkungan eksternal misalnya banyaknya persaingan dalam suatu wilayah, tipologi nasabah dan atau calon nasabah.

c. Mobilisasi Dana

Tebatasnya dana yang ada di masyarakat, tentu menjadikan perbankan memperebutkannya, untuk itu tentu kemudian berlaku hukum permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dana diantaranya:

- a) Ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas minimum (cash requirement ratio) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko.
- b) Jumlah ekspansi uang primer dari bank sentral
- c) Selera masyarakat untuk memilih bentuk simpanan yang diinginkan
- d) Tingkat pendapatan perkapita
- e) Peraturan-peraturan yang terkait pada masing-masing jenis dana

d. Pasar Modal

Pasar modal adalah alternatif lain bagi masyarakat untuk pemanfaatan dananya selain menyimpannya di bank. Pasar modal juga menjadi alternatif lain bagi perusahaan untuk memperoleh dana selain meminjam dari bank. Dengan demikian pasar modal dapat dilihat sebagai saingan bagi bank baik dalam rangka pengerahan dana dan maupun penanaman dana. Namun disisi lain, dengan tumbuh kembangnya dunia usaha, maka terdapat kesempatan yang lebih luas bagi perbankan untuk memberikan pelayanan jasa-jasa bank. Didunia usaha yang semakin berkembang tentu saja selalu membutuhkan tambahan dana baik modal untuk investasi maupun modal kerja yang dapat berasal dari perbankan. Dengan demikian pasar modal yang berkembang baik pada hakikatnya akan memberikan dampak positif bagi perbankan.

e. Hubungan Antara Nasabah dan Pemodal

Bank merupakan penghubung antara unit yang surplus (Shohibul Maal) dan unit yang defisit (nasabah partner, Mudharib, dan peminjam), dan memastikan semua pihak mencapai tujuan, kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Hubungan yang di

bangun dalam bank syariah di dasarkan kepada jenis akad yang mendasarinya. Apakah hubungan pinjam meminjam, hubungan penyertaan dengan risk dan return tentu yang berbeda-beda.

D. Penggunaan Dana Bank

Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediary, ketika bank syariah Setelah berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK), maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Bank syariah perlu mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi sebagaimana yang di tetapkan oleh pihak manajemen. Secara umum, alokasi penggunaan dana ini ditujukan untuk :

- a) Mencapai tingkat protabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- b) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya dapat di bagi dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1) ***Earning Assets*** (aktiva menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang di gunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyeraan (*Musyarakah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)

- Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*)
- Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya

Penggunaan dana dan menempatkannya dalam Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, dan dari pembiayaan inilah bank diharapkan dapat membagi hasil kepada pemilik dana. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*Yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dana nya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bagi bank syari'ah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Porsi terbesar lainnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi pada surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari *yield on financing*.

2) **Non Earning Asset** (aktiva yang tidak menghasilkan)

Aset perbankan dalam kelompok ini merupakan aset bank yang tergolong tidak memberikan penghasilan

atau disebut *Non Earning Asset*. Pada *Non Earning Asset* terdiri dari:

a. ***Aktiva dalam Bentuk Tunai (Cash Assets)***.

Aktiva dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan. Dari aktiva tunai ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada cash asset adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam vault yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak, dapat mengurangi tingkat penghasilan bank.

b. ***Pinjaman (qard)***

Aset qard ini termasuk dalam akad *tabarruk* dalam fikih muamalah, oleh karenanya seringkali disebut sebagai *qard al hasan*. ia merupakan salah satu kegiatan pengelolaan dana bank syari'ah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari penerima qard.

c. ***Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris***

Penanaman dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfalsifikasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

E. Rangkuman

1. Bank bertugas untuk mengelola dana sebagai usaha utamanya. Pengelolaan dana sendiri tentu haruslah diarahkan dengan tepat. Manajemen dana bank syariah meliputi: Penghimpunan dana masyarakat, Penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya, Penyediaan uang tunai untuk kepentingan penabung, Pengelolaan modal bank sebagai penggerak operasi bank.
2. Sumber pendanaan bank syariah berasal dari *Pertama*, Modal inti (Modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, laba ditahan). *kedua*, Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*). *Ketiga*, dana titipan.
3. Faktor yang mempengaruhi manajemen dana bank syariah Kebijakan Moneter Bank Sentral, Lingkungan Perbankan (persaingan), Mobilisasi Dana, Pasar modal, hubungan antara nasabah dan pemodal.
4. Penggunaan dana bank syariah utamanya adalah diarahkan untuk Mencapai tingkat protabilitas yang cukup dengan tingkat risiko yang rendah (bisa dikelola) dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Pihak manajemen harus mampu memilah dan menentukan tujuan pemempatan dana pada aset-aset yang mendatangkan penghasilan, atau berapa porsi untutk aset-

aset yang tidak mendatangkan penghasilan tetapi mendukung operasional perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Statistik Perbankan Syariah

BAB 5

MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang permodalan perbankan syariah, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup manajemen permodalan, fungsi permodalan, sumber permodalan bank, pengukuran kecukupan modal perbankan syariah. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa Mampu memahami dengan baik manajemen permodalan bank syariah, mengetahui sumber permodalan bank syariah serta mampu mengukur kecukupan modal bank syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Perbankan sebagai sebuah organisasi bisnis, tentu memerlukan dana awal untuk melakukan operasionalnya agar bisa berjalan dengan normal. Pada awal berdirinya suatu usaha, para pemilik usaha akan menanamkan sejumlah dana agar usaha tersebut bisa beroperasi, demikian halnya juga dengan perbankan. Perbankan juga membutuhkan sejumlah dana yang sengaja di tanam oleh para pemilik untuk digunakan melakukan kegiatan operasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, sumber permodalanpun tidak hanya berasal dari modal awal yang ditanam pemilik disuatu usaha/ bank, tetapi bisa dari beberapa sumber sebagai penambahan jumlah permodalan. Ketika usaha sudah mulai berkembang atau untuk melakukan ekspansi usaha, penambahan modal ini mutlak diperlukan, untuk itu diperlukan pemahaman dan penentuan sumber modal yang tepat. Pihak manajemen bank mestilah memahami betul dari mana dan atas pertimbangan apa modal ini didapatkan. Selain pertimbangan tersebut, suatu bank juga dalam melakukan suatu usaha dikenakan aturan harus

memenuhi ketentuan kecukupan modal, yang biasa di sebut dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Tingkat permodalan suatu bank bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan, juga berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu tingkat permodalan juga di fungsikan sebagai menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva dalam menghasilkan keuntungan, harus di imbangi dengan kemampuan mengcover risiko yang mungkin timbul demi melindungi kepentingan para pemilik dana.

Didalam bab ini secara spesifik membahas tentang permodalan perbankan syariah, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup manajemen permodalan, fungsi permodalan, sumber permodalan bank, pengukuran kecukupan modal perbankan syariah. Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari bab sebelumnya yang berbicara tentang manajemen dana yang ada dalam perbankan syariah.

B. Permodalan Bank Syariah

Pada dasarnya, modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Atau Modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu badan usaha oleh pemiliknya dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Modal secara tradisional juga di definisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Menurut Dahlan Siamat,²⁰ Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk

²⁰ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan.* (Jakarta: FE UI. 2000), hal. 56

membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Para pemegang saham menanamkan modal kedalam suatu usaha dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Jika dilihat dalam struktur neraca, permodalan perbankan ada dalam salah satu pos di sisi pasiva. Didalam neraca akan terkandung informasi seberapa besar permodalan yang dimiliki oleh suatu bank, dari mana saja sumber permodalan tersebut di dapat. Untuk itu modal didefinisikan pula sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Dengan demikian, modal dapat disimpulkan sebagai dana yang ada dalam perusahaan yang berasal dari internal perusahaan.

C. Fungsi Permodalan Bank Syariah

Fungsi modal bank syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
3. Sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat

keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungannya bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.²¹

Sedangkan menurut Zainul Arifin, menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu :

1. Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvent dan likuidasi,
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.²²

D. Sumber Permodalan Bank Syariah

Semua jenis modal yang tercantum pada neraca sisi pasiva pada dasarnya di bolehkan, selama unsur yang di larang syariah tidak terkandung dalam jenis modal yang bersangkutan atau unsur yang dilarang syariah dapat di hilangkan. Unsur tersebut misalnya terkandung dalam sumber modal kredit rekening koran, hutang bank, hutang wesel, sewa guna jenis pembiayaan konvensional, obligasi berbunga, dan saham preferen. Selanjutnya jenis modal yang di bolehkan yang spadan sebagai pembanding kelompok yang disebut sebelumnya, masing-masing adalah qardl timbal balik, murabahah, hutang wesel hawalah, ijarah, obligasi ijarah dan

²¹ Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia.2004), hlm. 211

²² Zainul Arifin MBA, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta.2002), hlm. 136

obligasi mudharabah dan saham musyarakah dan mudlarabah.

Pada dasarnya konsep biaya modal dan biaya oportunitas dapat secara sah di masukkan kedalam kontrak-kontrak syariah yang juga mencakup biaya modal hutang. Namun demikian, hutang tersebut berbeda dengan aturan syariah yang di larang beroperasinya hutang yang mengandung bunga. Tetapi instrumen hutang tetap memainkan peran yang signifikan dalam struktur modal perusahaan syariah.

Sejumlah komponen hutang jenis syariah antara lain adalah murabahah, salam, istisna' dan ijarah .

- a. Biaya modal mudharabah atau jual beli kredit termasuk dalam kategori hutang jangka pendek-menengah yang diakui syariah dan di kenal secara umum.
- b. Biaya modal salam yang dapat di manfaatkan oleh perusahaan syariah adalah kontrak salam dengan penerimaan uang di muka. Dengan kontrak ini pelanggan menyanggupi untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran saat ini dan barang akan diserahkan oleh penjual pada masa yang akan datang. Uang yang di bayar saat ini tersebut akan memperoleh semacam potongan harga.
- c. Biaya modal istisna'. Skema hutang istisna' hampir serupa dengan salam, perbedaannya barang istisna'biasanya mempunyai spesifikasi yang tidak umum dan di produksi secara khusus pada pabrik tertentu, serta penarimaan angsurannya sering di kaitkan dengan tahap proses pembuatan dan penyelesaian barang yang di pesan.
- d. Biaya modal ijarah Sewa guna jenis operasi dan sewa guna dengan pembnayaran penuh dengan syarat tertentu yang dapat di masukkan dalam kategori hutang yang digunakan dalam struktur perusahaan syariah yaitu

ijarah. Dalam sewa guna operasi, pembayaran sudah dianggap mencakup penyusutan dan pemeliharaan aktiva, serta keuntungan bagi pemberi sewa (*lessor*), keuntungan lessor merupakan biaya modal bagi lesse. Sedangkan jika perusahaan membeli aktiva tersebut secara tunai dengan modal sendiri maka biaya tersebut tidak ada.²³

Ada juga sumber permodalan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Sumber utama bank syariah adalah modal inti, yaitu modal yang bersumber pada pemilik bank, yaitu modal yang di setor oleh pemegang saham, cadangan dan laba di tahan, dan modal kuasi ekuitas, yaitu dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard.
2. Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), juga dapat dikatakan modal kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang di biaya oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk mengganggu resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.
3. Modal bagian dari dana yang dapat di gunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini berkaitan dengan masalah dana bagaimana melakukan aktivitas menejen dana. Yang merupakan proses pengelolaan penghimpunan dan

²³ Najmudin, *Menejemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern* (andi yogyakarta: yogyakarta.2011), Hlm. 338-342

pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan bank syariah secara efektif dan efisien.²⁴

E. Pengukuran Kecukupan Modal Bank Syariah

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung resiko kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, kerugian perbankan di Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Semakin besar dana aset berisiko tinggi. Makin rendah rasio kecukupan modal (dengan asumsi tidak ada tambahan modal yang proporsional). Sebaliknya penempatan dana pada aset yang berisiko rendah, maka dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Peningkatan maupun penurunan rasio kecukupan modal membawa konsekuensi pada pelaku (pemegang saham). Semakin bebas suatu bank mengikuti aktifitasnya, semakin rendah regulasi mensyaratkan permodalan semakin mendorong peningkatan peluang bank untuk melakukan diversifikasi (berisiko rendah), atau sebaliknya bank lebih mengambil resiko tinggi atau rendah sangat tergantung terhadap prospek laba bank, bank-bank yang memiliki prospek baik, tentu akan mengamankan modalnya melalui diversifikasi (menekan resiko), sebaliknya bank-bank yang prospek buruk akan cenderung mengambil konsentrasi pada aset tertentu pada sektor tertentu sebagai bentuk tindakan atau agenda tersembunyi.

Pada umumnya penurunan rasio kecukupan modal bermakna negatif karena diragukan kemampuan menjamin keberlangsungan bank, sangat rawan dalam meng-cover resiko, dan dapat mengganggu stabilitas perbankan, oleh

²⁴ Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Dewi Putra Pustaka Jaya, 2014), Hlm. 208

karena kebijakan bank sentral selalu berusaha untuk meningkatkan persyaratan permodalan bank.

Peningkatan persyaratan (regulasi permodalan) yang memperhitungkan bobot resiko masing-masing jenis aktiva produktif secara mekanistik dapat mendorong bank untuk menurunkan portofolio aktiva produktifnya yang beresiko tinggi dan mengalih ke aktiva produktif yang memiliki bobot resiko rendah. Ini memberikan penjelasan bahwa peningkatan modal akan menciptakan kehati-hatian suatu bank.

Kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (gito, deposito, dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (*Bank For International Settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa Barat, dan Jepang. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli

perbankan negara- negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- b) Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu 2 sampai 3 persen saja.
- c) Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi ini itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva beresiko.

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Perhitungan CAR yang harus diikuti bank diseluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Misalnya : berapa jumlah minimum yang harus dimiliki bank apabila bank central menetapkan minimal CAR = 8 % bank memiliki ATMR sebesar Rp 2000 Milyar

$$\begin{aligned}
 \text{Modal bank (minimal)} &= \text{ATMR} \times \text{CAR} \\
 &= 2000 \times 0.08 \\
 &= 160 \text{ Milyar}
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR

F. Rangkuman

1. modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Permodalan dalam bank berfungsi sebagai *pertama*, Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. *kedua*, Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, Sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.
2. Sumber permodalan bank syariah berasal dari Sumber utama bang syariah adalah modal inti, yaitu modal yang bersumber pada pemilik bank, Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), juga dapat dikatakan modal kuasi

ekuitas, Modal bagian dari dana yang dapat di gunakan bank dalam aktivitas kesehariaannya.

3. Suatu bank haruslah senantiasa menjaga tingkat kecukupan modalnya. Kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Caranya adalah dengan Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga (DPK), atau Membandingkan modal dengan aktiva beresiko (ATMR).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Statistik Perbankan Syariah

BAB 6

MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang manajemen likuiditas perbankan syariah, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup manajemen likuiditas, penentuan kebutuhan likuiditas, permasalahan pengelolaan likuiditas bank syariah, teori-teori likuiditas dan instrumen likuiditas bank syariah. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan akan Mampu menguraikan dan mempresentasikan pengertian likuiditas, permasalahan likuiditas dalam bank syariah dengan baik, teori-teori manajemen likuiditas dan instrument likuiditas bank syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga kepercayaan, ia mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, baik dalam rangka menghimpun dana yang berasal dari masyarakat / DPK (*Funding*) maupun dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya (*Financing*). Jika bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan bisa melaksanakan perannya sebagai lembaga *intermediary* yaitu gagal menjadi penghubung atau perantara antara unit surplus dengan unit defisit dalam kehidupan ekonomi.

Dalam manajemen dana yang dibahas di bab sebelumnya terdapat pembahasan bahwasanya pertimbangan dalam menempatkan dana suatu perbankan *Pertama*, mencari tingkat profitabilitas yang maksimal dengan risiko yang bisa di kelola, *Kedua*, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yaitu salah satunya dengan menjaga likuiditas bank agar tetap aman. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan bank yang bisa membayar kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban jangka pendek, termasuk juga adanya kemungkinan penarikan uang dari nasabah yang segera dapat di penuhi. Dengan penerapan manajemen

likuiditas yang baik, maka perbankan tidak akan mengalami kesulitan pendanaan yang dikhawatirkan sewaktu-waktu akan di tarik oleh nasabah.

Pembahasan dalam bab ini menjadi penting karena dalam praktiknya, menjaga likuiditas ini adalah hal yang sulit dilakukan karena bank akan mengalami kondisi *Trade off* dimana ketika bank menginginkan kondisi profitabilitas yang tinggi, otomatis bank akan melakukan *financing* yang maksimal, dan itu berarti bank akan sangat minim sekali menahan dana dalam kasnya, disisi lain, ketika bank menginginkan kondisi likuiditas yang memadai, ini berarti bank harus banyak menahan dananya dalam perusahaan, dan ini berarti bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit yang maksimal. Didalam bab ini akan dibahas tentang manajemen likuiditas perbankan syariah, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup manajemen likuiditas, penentuan kebutuhan likuiditas, permasalahan pengelolaan likuiditas bank syariah, teori-teori likuiditas dan instrumen likuiditas bank syariah.

B. Pengertian Likuiditas Bank Syariah

Pengertian Likuiditas Secara umum adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dalam perbankan, likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Jika di lihat dari sisi aktiva, maka likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sisi pasiva, likuiditas merupakan kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Pada dasarnya, kebutuhan akan kecukupan likuiditas ini ditujukan untuk Memenuhi beberapa hal berikut:

1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari;
2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak;
3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Pengertian likuiditas dalam bentuk praktisnya di dunia perbankan merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Maka dengan definisi ini, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari pada penitip dana maupun dari para peminjam/debitur.

Dapat pula di artikan Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang- hutanya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Dengan kata lain, likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya untuk :

1. Menutup jumlah *reserves required*;
 2. Membayar chek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali;
 3. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit.
 4. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya;
 5. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan.
- Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Manajemen likuiditas berarti bagaimana kita mengatur dan memerlakukan kebutuhan likuiditas dengan tepat, sebagaimana tergambar dalam beberapa pendapat dari beberapa pakar perbankan adalah sebagai berikut :

1. Duane B Graddy : " *Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan*"
2. Oliver G Wood: " *Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang*"

Bank syariah sebagai lembaga keuangan juga membutuhkan manajemen likuiditas untuk tetap bisa menjalankan usahanya dengan normal. Manajemen likuiditas bank Syariah dapat kita artikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus di bayar. Tujuan dri manajemen likuiditas bank ini adalah:

1. Mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral karena kalau tidak dipenuhi akan kena pinalti dari Bank sentral.
2. Memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank.
3. mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi *cash flow* dalam kondisi yang sangat mendesak misalnya penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman. Memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposit dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Dalam bank syariah manajemen likuiditas secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional. Baik itu dari segi tujuan dan resiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Bank syariah jika mengalami kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam / atau mengajak berinvestasi kepada bank lain, misalnya berupa PUAS, SWBI atau menerbitkan SIMA, dan sebaliknya. Jadi pada prinsipnya manajemen bank baik konvensional maupun syariah tidak jauh berbeda. Yang membedakan dan yang ditekankan adalah bagaimana cara mendapatkan dana tersebut haruslah sesuai dengan syariah atau tidak melanggar syariah.

C. Penentuan Kebutuhan Likuiditas

Menentukan kebutuhan likuiditas pada perbankan sangatlah penting, hal ini karena perbankan di hadapkan kepada kondisi *Trade Off*. Terlalu banyak mencadangkan dana dalam perbankan, artinya bank tidak memutarakan uangnya atau tidak banyak melakukan investasi, sehingga kesempatan memperoleh keuntungan menjadi kecil, dan ini berarti mengurangi performa perbankan syariah. Terlalu banyak memutar uangnya dalam bentuk pembiayaan, ini juga berarti potensi perbankan syariah mengalami masalah likuiditas semakin tinggi. Hal ini juga mengurangi performa perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada umumnya kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi 3 :

1. Kewajiban Reserve Yang Ditetapkan Oleh Bank Sentral

Merupakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban *reserve* (*reserve*

requirement) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana Pihak Ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah ataupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. DPK Bank dalam bentuk rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

- 1) Giro wadi'ah
- 2) Tabungan mudharabah
- 3) Deposito investasi mudharabah
- 4) Kewajiban lainnya

DPK dalam rupiah tersebut tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat

DPK Bank dalam bentuk valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Giro wadi'ah
- 2) Deposito investasi mudharabah
- 3) Kewajiban lainnya

Formula perhitungan GWM :

$GWM \text{ Rupiah} = 5\% \times DPKt-2$

$GWM \text{ Valas} = 3\% \times DPKt-2$

DPKt-2 : rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya

Sebelum diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan Giro Wajib Minimum yang terbaru tahun 2008, pada tahun 2004 Bank Indonesia menentukan GWM untuk mata uang rupiah adalah 5% dari Dana Pihak Ketiga, sedangkan GWM valuta asing adalah 3% dari Dana Pihak Ketiga. Selain itu terdapat ketentuan tambahan untuk Bank Syariah sebagai berikut:

- 1) Bagi bank yang rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK kurang dari 80%, mendapat tambahan perhitungan GWM sebagai berikut :
 - a) Bank yang memiliki DPK > Rp 1 trilyun sampai dengan Rp 10 trilyun wajib memelihara GWM tambahandalam rupiah sebesar 1% dari DPK.
 - b) Bank yang memiliki DPK > Rp 10 trilyun sampai dengan Rp 50 trilyun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 2% dari DPK.
 - c) Bank yang memiliki DPK > Rp 50 trilyun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK.
- 2) Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih, dan atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 trilyun rupiah tidak dikenakan tambahan GWM. Karena GWM adalah ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka pelanggaran GWM akan dikenakan sanksi. Pelanggaran GWM terjadi apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia kurang dari saldo harian Rekening Giro Bank yang telah ditetapkan untuk pemenuhan GWM.

Sanksi yang dikenakan pada Bank Syariah jika terjadi pelanggaran GWM adalah :

 - a) Sebesar 125% dari tingkat indikasi imbalan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) jika terjadi pelanggaran GWM dan rekening giro rupiah bank bersaldo positif.
 - b) Sebesar 125% dari tingkat indikasi imbalan PUAS atas kekurangan GWM ditambah 150% dari tingkat indikasi imbalan PUAS atas saldo negative.
 - c) Sebesar 0.04% per hari kerja yang berdasarkan pada selisih antara saldo harian Rekening Giro valuta asing

bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian Rekening Giro valuta asing Bank yang dicatat pada sistem akuntansi Bank Indonesia yang dibayarkan dalam bentuk rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

2. Tipe dana yang ditarik oleh bank

Dilihat dari waktu penarikannya, maka pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terdapat dua jenis, yakni dana yang ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadi'ah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk itu, bank syariah perlu memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadi'ah, hal ini bisa kita amati mengetahui:

- 1) Pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya;
- 2) *Spreading resources*, yaitu persebaran dan jumlah pemegang rekening. Sebagai contoh, jika pada suatu daerah terjadi kecenderungan penarikan dana akibat terjadinya bencana alam, maka dengan estimasi kebutuhan dana dapat dilakukan dengan melihat persebaran kantor cabang di daerah tersebut dan jumlah pemegang rekening.

3. Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi

Bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karenanya pemenuhan komitmen harus menjadi fokus Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Sebagai contoh, jika suatu Bank Syariah menerbitkan suatu Bank Garansi, maka jika nasabah yang memegang bank Garansi tersebut wanprestasi terhadap mitra kerjanya, maka komitmen Bank Syariah untuk menjamin wanprestasi tersebut harus

dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan kecukupan dana untuk memenuhi komitmen tersebut.

Sebaliknya jika Bank Syariah tidak mampu memenuhi komitmen tersebut karena kesulitan likuiditas, maka kepercayaan nasabah pemegang bank garansi tersebut akan jatuh, dan selanjutnya akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah tersebut. Selain itu, Bank Syariah juga akan dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang dapat meningkatkan beban perusahaan.

D. Teori-Teori Manajemen Likuiditas

Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber-sumber dana bank agar dapat memelihara posisi likuiditas dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan operasional bank sehari-sehari. Beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal dalam dunia perbankan antara lain dibawah ini :²⁵

1. *Commercial Loan Theory.*

Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*). Teori ini dikenal juga dengan istilah *productive theory of credit*, atau sering disebut *real bills doctrine* yang diperkenalkan sejak abad 18. Teori ini cukup dominan sampai tahun 1920-an. Pada prinsipnya teori ini menitikberatkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Likuiditas bank menurut teori ini akan dapat terjamin apabila aktiva

²⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1993)

produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Dan apabila bank yang bersangkutan akan memberikan kredit yang lebih panjang, hendaknya sumber data diambil dari modal bank dan sumber dana jangka panjang. Secara khusus teori menyatakan bahwa bank harus memberikan kredit jangka pendek atau *self-liquidating loans*, seperti kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha untuk memproses suatu produksi secara musiman atau yang bersifat sementara, misalnya pertanian. Sebelum tahun 1920an bank-bank menitikberatkan portofolio kreditnya sebagai sumber tambahan likuiditas karena saat itu tidak banyak alternative lain sebagai sumber-sumber likuiditas. Surat-surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali bila bank membutuhkan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dapat dijadikan sebagai cadangan likuiditas (Siamat, 2005). Kelemahan *commercial loan theory* ini sebagai sumber likuiditas bank adalah:

- a) Banyak kredit bukan jangka pendek dan tidak *self liquidating*
- b) Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kredit modal kerja, yang pelunasannya berasal dari arus kas nasabah debitur, akan menjadi tidak lancar.
- c) Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka panjang melalui perpanjangan waktu secara terus menerus
- d) Dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menengah/panjang akan menjadi semakin penting dan dibutuhkan
- e) Teori ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam keadaan normal atau stabil, sumber-sumber dana bank, misalnya : giro, deposito, tabungan dan sebagainya, memungkinkan untuk disalurkan sebagai

kredit yang jangka waktunya lebih panjang. Secara implisit teori ini menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan sumber dari pelunasan dan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal penarikan simpanan dan pencairan kredit dapat melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari pelunasan kredit.

2. *Shiftability Theory.*

Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktivitya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Pada tahun 1920-an, bank mengembangkan teori likuiditas sebagai reaksi dari banyaknya kelemahan pada *teori commercial loan*, yaitu *doctrine of asset shiftability*. Menurut teori ini, bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan *shiftable loan* atau *call loan*, yaitu pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat surat berharga. Oleh karena itu, apabila bank membutuhkan likuiditas pada suatu waktu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan penagihan kepada peminjam atau debitur. Peminjam kemudian dapat melunasi pinjaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengalihkan (*shifting*) pinjamannya tersebut kepada bank lain. Apabila karena satu dan lain alasan pinjaman tersebut tidak dapat dibayar kembali, maka bank dapat menjual barang jaminan berupa surat-surat berharga untuk pelunasannya.

Doktrin ini akan dapat berfungsi apabila pasar keuangan sudah berkembang dan cukup aktif (likuid), dengan pengertian bahwa berapapun jumlah permintaan dan penawaran dapat diserap oleh pasar. Kelemahan teori ini adalah apabila dalam waktu yang bersamaan bank-bank

membutuhkan likuiditas dan menjual jaminan surat-surat berharga tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam situasi seperti ini, bukan saja akan menyebabkan kredit tersebut tidak dapat dialihkan, tapi juga akan menyebabkan turunnya harga surat berharga karena bank-bank menjual jaminannya (surat berharga) dalam waktu yang bersamaan.

3. *Anticipated Income Theory.*

Anticipated Income Theory disebut juga teori pendapatan yang diharapkan. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman bukan untuk dagang. Pada decade 1930 an dan 1940 an bank-bank mengembangkan teori baru yang disebut dengan *anticipated income theory*. Teori ini menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang dimana pelunasannya, yaitu cicilan pokok pinjaman ditambah bunga, dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah berupa angsuran pokok dan bunga akan memberikan cash flow secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

Timbulnya teori ini diawali oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjadi depresi ekonomi. Dengan diperkenalkannya *anticipated theory*, bank-bank terdorong untuk lebih agresif dengan berani memberikan kredit yang berjangka panjang, misalnya: kredit real estate, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kelemahan *anticipated income theory* yaitu, teori ini

menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai dengan waktu yang dijadwalkan tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat factor ekstrern dan atau intern. Factor – factor ekstern terjadi diluar kendali nasabah, misalnya terjadi resesi ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Factor intern antara lain terjadinya mismanagement atau karena kurangnya tenaga yang berpengalaman dan terampil dalam perusahaan. Teori likuiditas ini sulit diharapkan sebagai sumber likuiditas minimum dan memenuhi kebutuhan permintaan kredit yang segera harus dipenuhi.

4. *Liabilty Management Theory*

Liabilty management theory melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Teori ini juga terus melampaui cara pendekatan dengan satu dimensi dan menyatakan bahwa bank juga dapat menggunakan aktivanya untuk tujuan-tujuan likuiditas.

Perbankan syariah tentu juga harus memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan karenanya membutuhkan rasio-rasio untuk pengukurannya, yang antara lain sebagai berikut:

1. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank tersedia atas: uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank-bank koresponden. Semakin besar rasio ini semakin baik pula posisi likuiditas bank yang bersangkutan
2. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga. Rasio likuiditas ini juga sering disebut dengan *loan to deposit*

ratio atau LDR. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank. Namun berdasarkan ketentuan bank Indonesia, rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valas. Dana yang diterima bank meliputi: kredit likuiditas BI; giro, deposit, dan tabungan masyarakat; pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi; deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih 3 bulan; surat berharga yang diterbitkan bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan; modal lain; dan modal pinjaman. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kondisi likuiditas bank. bank Indonesia memberi nilai kredit (0) bagi bank yang memiliki rasio sebesar 115% atau lebih berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor likuiditas.

3. Rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar dalam rupiah. Rasio ini menunjukkan besarnya *call money* bank terhadap total aktiva lancar yang meliputi: kas, giro pada Bank Indonesia, SBI dan SPBU yang telah di-endos bank lain. Menurut ketentuan Bank Indonesia maksimum rasio adalah 100%.
4. Rasio surat-surat berharga jangka pendek terhadap total portofolio surat-surat berharga. Rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar porsi penanaman dana dalam surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang

dari satu tahun terhadap total portfolio surat-surat berharga semakin baik pula posisi likuiditas bank.

5. Total kredit terhadap total asset. Rasio ini mengukur kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan asset bank. Kenaikan rasio ini menunjukkan rendahnya likuiditas bank.

E. Masalah Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Manajemen likuiditas menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan aktifitas operasional perbankan syariah. Untuk itu, ada beberapa ciri bank yang yang bisa kita golongkan memiliki *likuiditas* sehat, yaitu:

- a) Memiliki sejumlah alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan *likuiditas* yang diperkirakan,
- b) Memiliki *likuiditas* kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo,
- c) Memiliki kemampuan untuk memperoleh *likuiditas* dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.

Dengan mengidentifikasi ciri perbankan dengan likuiditas yang baik, maka Masalah pengelolaan likuiditas sebenarnya adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum

tentu memiliki kemampuan membayar. Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.²⁶ Dengan demikian, maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayarnya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal di bawah ini :

1. Posisi seimbang (*squere*) dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia
2. Posisi lebih (*long*) dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia.
3. Posisi kurang (*short*) dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kesulitan likuiditas seringkali menjadi tanda-tanda awal bahwa suatu bank akan mengalami kesulitan finansial yang lebih serius. Kesulitan ini biasanya diawali dengan turunnya simpanan (*deposite*) masyarakat yang menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar bank dan menjual aktiva cadangannya. Kesulitan itu akan bertambah parah jika bank-bank lain mulai menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah. Dalam keadaan sulit

²⁶ Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi keempat. Cetakan Ketujuh (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2001.)

bank cenderung akan berusaha memperoleh pinjaman dana dengan biaya berapapun untuk menjaga citranya. Kemampuan ini berarti bank mengorbankan profit untuk kepentingan likuiditas. Kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya secara baik dapat menjamin terpenuhinya kewajiban secara tertib sehingga bank itu akan terhindar dari resiko biaya pinjaman yang tinggi.

Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola likuiditasnya, karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank terutama kewajiban jangka pendek. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam Bank dengan berbasis Syariah (bank Islam) apabila dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih dibilang baru, seiring dengan usia berkembangnya bank syariah. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain yaitu:

1. Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek;
2. Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas
3. Kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien, sebagai contoh tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga berakibat bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional.

F. Instrumen Likuiditas Bank Syariah

Untuk mengatasi masalah likuiditas dalam dunia perbankan, baik itu bersifat kelebihan likuiditas ataupun

kekurangan likuiditas, maka ada beberapa pilihan cara yang bisa digunakan yang berupa instrumen likuiditas, yaitu:

1. Memiliki *Primary Reserve* (Cadangan Primer)

yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau Bank lain. Dalam dunia perbankan, *primary reserve* terdiri dari:

a) Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM)

Selama ini Giro pada bank sentral dikenal dengan istilah yakni merupakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di BI. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan BI, maka besarnya GWM minimal 5% dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk valuta rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga untuk valuta asing, dengan ketentuan sebagai berikut:

b) Kas pada vault

Alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.

c) Giro pada Bank lain

Rekening giro pada bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi antar bank (transfer, inkaso, transaks L/C, dan lain-lain)

d) Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso.

Alat likuid ini terdiri dari cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atau bank koresponden.

Tujuan dari alat likuid yang termasuk ke dalam kategori *primary reserve* (cadangan primer) adalah:

- 1) Memenuhi *reserve requirement* yang ditempatkan dalam bentuk Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia.
- 2) Memenuhi keperluan operasional bank sehari-hari.

- 3) Penyelesaian kliring antar bank.
 - 4) Memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo.
2. Memiliki *Secondary Reserve*

Yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga *Primary Reserve*, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Kalau merujuk pada bank-bank Islam yang berada di Bahrain ataupun di kawasan timur tengah, maka kita akan melihat bahwa *secondary reserve* yang mereka gunakan adalah berupa pembiayaan perdagangan seperti mudharaba. Dan kebanyakan menggunakan jenjang waktu yang pendek (*short term*), berkisar antara 7 hari sampai dengan 12 bulan. Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga bisa berupa:

a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

ketentuan SWBI sebagai berikut :

- 1) Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000 dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,. Jangka waktu SWBI satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
- 2) Imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo adalah berupa bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan
- 3) Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memilikinya adalah bisa digunakan pada saat terjadi kekurangan likuiditas ketika tidak

tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Pusat untuk Unit Usaha Syariah. Sebagai the lender of last resort, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan SWBI tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut.

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Ada beberapa jenis sukuk yang beredar di pasaran, misalnya sukuk Ijarah, Sukuk mudharabah, Sukuk musyarakah, Sukuk istisna'.

c. Mempunyai akses ke pasar uang.

Pasar uang yang dimaksudkan di sini adalah pasar uang antar bank syariah dan pasar modal syariah.

a. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Untuk saat ini, instrument keuangan untuk Pasar Uang Syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni berupa: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA). Tujuan diberlakukannya Sertifikat IMA ini adalah untuk sarana investasi bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, terutama untuk mengatur kebutuhan likuiditasnya. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai

sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.

Adapun karakteristik Sertifikat IMA :

- 1) Diterbitkan dengan akad mudharabah
- 2) Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing
- 3) Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat.
- 4) Mencantumkan informasi sedikitnya : nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
- 5) Berjangka waktu 1 hari sampai dengan 365 hari
- 6) Dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo.

b. Pasar Modal Syariah

Instrument di pasar modal syariah saat ini meliputi saham yang masuk kategori Jakarta Islamic Index, Sukuk, dan reksadana syariah. Karena Bank tidak diperbolehkan berinvestasi pada saham, maka sukuk dan reksadana syariahlah menjadi secondary reserve dimana instrument ini dapat dijual di secondary market untuk sukuk dan dicairkan untuk reksadana syariah jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah membutuhkan dana jangka pendek.

c. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS merupakan instrument terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah setelah terjadinya saldo giro negative dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek ini, diberikan hanya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengalami kesulitan

pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan.

d. LPS Sebagai Sarana Penunjang Likuiditas Perbankan
Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Jenis Bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank Syariah. LPS adalah badan hukum yang independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang ditetapkan tanggal 22 September 2004. Pendirian dan operasional LPS dimulai sejak UU LPS berlaku efektif yakni tanggal 22 September 2005. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan di bank Syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah Rp 2 milyar sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuiditasi bank.²⁷

G. Rangkuman

1. Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, atau suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari pada penitip dana maupun dari para peminjam/debitur.

²⁷ Imam Rusyamsi, *Asset Liability Managemen : Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1999), hlm.3

2. manajemen likuiditas bank, baik bank konvensional maupun bank syariah tidak jauh berbeda, baik dari segi tujuan maupun resiko yang akan dihadapi. Yang membedakan dan yang ditekankan adalah bagaimana cara mendapatkan dana tersebut haruslah sesuai dengan syariah atau tidak melanggar syariah.
3. Penentuan kebutuhan likuiditas menjadi penting karena *Trade Off*, Terlalu banyak mencadangkan dana dalam perbankan, artinya bank tidak memutarakan uangnya atau tidak banyak melakukan investasi, sehingga kesempatan memperoleh keuntungan menjadi kecil, dan ini berarti mengurangi performa perbankan syariah. Terlalu banyak memutar uangnya dalam bentuk pembiayaan, ini juga berarti potensi perbankan syariah mengalami masalah likuiditas semakin tinggi. Hal ini juga mengurangi performa perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
4. Instrumen likuiditas perbankan syariah merupakan alat likuid yang bisa di gunakan bank syariah dalam mengatur dan mengelola likuiditasnya baik ketika terjadi kelebihan dana maupun kekurangan dana. Instrumen ini di bedakan menjadi 2 kelompok, *Pertama* Memiliki *Primary Reserve* (Cadangan Primer) terdiri dari Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM), Kas pada vault, Giro pada Bank lain, Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. *Kedua*, *Secondary Reserve* yaitu antara lain Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Mempunyai akses ke pasar uang dengan penerbitan SIMA dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Imam Rusyamsi. *Asset Liability Managemen: Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)

BAB 7

LIABILITAS BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang Liabilitas Bank Syariah, pos neraca dalam perbankan syariah, arti penting ALMA dan ALCO dalam manajemen perbankan syariah dan tehnik margin dan manajemen GAP. Setelah mempelajari bab ini, Pembaca diharapkan mampu menguraikan dan mempresentasikan pengertian ALMA, ALCO dan arti penting dari ALMA dalam manajemen bank syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Perbankan sebagai lembaga intermediary menerima titipan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito maupun giro. Titipan ini merupakan representasi dari kepercayaan masyarakat atau dana pihak ketiga untuk dikelola sebaik-baiknya untuk memberikan nilai tambah dalam ekonomi. Jumlah dana pihak ketiga ini menduduki porsi yang dominan dalam struktur keuangan perbankan, hal ini bisa dilihat di dalam pos liabilitas perbankan dalam laporan neraca keuangan perbankan.

Porsi yang besar dari dana pihak ketiga ini sebagai core bisnis perbankan tentulah harus di barengi dengan pengelolaan yang baik. Hal ini sebagaimana dibahas pada bab likuiditas, perbankan dalam mengelola dana yang di dapatkannya menghadapi kondisi yang *trade off*, untuk itu, perbankan membutuhkan manajemen khusus, yang berkonsentrasi untuk mengatur dan mengelola dana dari masyarakat ini, agar setiap waktu dibutuhkan dalam bentuk penarikan ataupun pembiayaan, perbankan tidak mengalami kesulitan memenuhinya.

Dalam bab ini, akan di bahas tentang Liabilitas Bank Syariah, pos neraca dalam perbankan syariah, arti penting ALMA dan ALCO dalam manajemen perbankan syariah dan teknik margin dan manajemen GAP.

B. Liabilitas Bank Syariah

Liabilitas Bank Syariah adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba maksimal sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Manajemen aktiva dan pasiva disebut pula dengan *Asset and Liability Management (ALMA)*. Kedua sisi neraca, dimana sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan dana yang harus dikelola secara efisien, efektif, produktif dan optimal. Liabilitas itu sendiri terdiri dari 3, yaitu:

1. Liabilitas lancar atau utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus normal operasi perusahaan.
2. Liabilitas jangka panjang atau usaha jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun atau siklus normal operasi perusahaan, misalnya sebagai berikut :
3. Liabilitas/utang lain-lain meliputi semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, misalnya uang jaminan yang diterima dari pelanggan.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Pokok perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi sistem

operasionalnya. Hal ini tercermin pada beberapa karakteristik berikut:²⁸

- a. Bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah wadiah), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (investment deposit atau mudharabah deposit). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada performance dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasar tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performancenya.
- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada *system equity* dimana setiap modal mengandung resiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil dan risiko
- c. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan muamalah maaliyah (*Islamic modes of financing*): PLS dan non-PLS. sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang professional (Antonio, 2001)

Asset and liability manajemen bank Islam lebih banyak bertumpu pada kualitas asset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut, yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. kemampuan manajemen untuk melaksanakan

²⁸ Antonio, Mohammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teore Ke Praktik*, Jakarta : Tazkia Cendekia, 2001. Hal 182

fungsinya sebagai profesional investment manager akan sangat menentukan kualitas asset yang di kelolanya.

C. Pos-Pos Neraca Perbankan Syariah

Pos pos neraca dikelompokkan menjadi dua, aktiva dan pasiva. Aktiva menerangkan tentang aset perbankan atau dengan kata lain kemana saja bank mengalokasikan dananya. Sedangkan pasiva menerangkan dari mana bank memperoleh pendanaannya, untuk itu di sisi pasiva dibagi menjadi dua pos, yaitu kelompok kewajiban (liabilitas) dan kelompok modal sendiri (ekuitas), didalam neraca bank, aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, tetapi sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Berikut adalah kelompok dalam pos-pos neraca antara bank pada umumnya dan bank syariah (penyajian neraca pada bank syariah mengacu kepada PSAK No. 101):

1. Kelompok aktiva pada umumnya terdiri dari atas pos-pos sebagai berikut: Kas, Giro, Penempatan Surat-surat berharga, Kredit yang diberikan, Penyertaan, pendapatan yang akan masih diterima, biaya yang dibayar dimuka, aktiva tetap, aktiva lain-lain. Di dalam bank syariah strukturnya akan seperti berikut:
 - (a) Kas;
 - (b) Penempatan pada Bank Indonesia;
 - (c) Giro pada bank lain,
 - (d) Penempatan pada bank lain;
 - (e) Efek-efek;
 - (f) Piutang:
 - (i) piutang *murabahah*;
 - (ii) piutang *salam*;
 - (iii) piutang *istishna'*;
 - (iv) piutang pendapatan *ijarah*;

- (g) Pembiayaan:
 - (i) pembiayaan *mudharabah*;
 - (ii) pembiayaan *musyarakah*;
- (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
- (i) Tagihan dan kewajiban akseptasi
- (j) Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
- (k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*);
- (l) Penyertaan;
- (m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan;
- (n) Aset lain.

2. Kelompok kewajiban bank kepada pihak-pihak lain dicatat pada pos-pos sebagai berikut: giro, kewajiban segera lainnya, tabungan, deposito berjangka, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman. sedangkan di dalam bank syariah kelompok kewajiban atau liabilitas adalah sebagai berikut:

- (a) Kewajiban segera;
- (b) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- (c) Simpanan:
 - (i) giro *wadiah*;
 - (ii) tabungan *wadiah*;
- (d) Simpanan bank lain:
 - (i) giro *wadiah*;
 - (ii) tabungan *wadiah*;
- (e) Utang:
 - (i) Utang *salam*;
 - (ii) Utang *istishna*;

- (f) Kewajiban kepada bank lain;
- (g) Pembiayaan yang diterima;
- (h) Utang pajak;
- (i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;
- (j) Pinjaman yang diterima;
- (k) Kewajiban lainnya; dan
- (l) Pinjaman subordinasi.

Selain kelompok kewajiban diatas, di bank syariah masih ada lagi kelompok dana syirkah temporer, yang terdiri sebagai berikut:

- (a) Syirkah temporer dari bukan bank:
 - (i) tabungan mudharabah;
 - (ii) deposito mudharabah;
 - (b) Syirkah temporer dari bank:
 - (i) tabungan mudharabah;
 - (ii) deposito mudharabah; dan
 - (c) Musyarakah
3. Kelompok ekuitas yaitu terdiri atas: modal saham (saham biasa, sahampreferen, tambahan modal yang terdiri atas agio saham, modal sumbangan dan tambahan lainnya), saldo laba (cadangan tujuan, cadangan umum, saldo laba yang belum dicadangkan). Sedangkan dalam bank syariah kelompok ekuitas akan sebagai berikut:
- (a) Modal disetor;
 - (b) Tambahan modal disetor; dan
 - (c) Saldo laba (rugi)

D. Manajemen Liabilitas

Manajemen Liabilitas adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Isu-isu keamanan dan kesehatan merupakan bagian penting dari definisi ini. Namun, Koperasi Kredit mengakui perlunya pendapatan yang konsisten untuk membantu pertumbuhan

dan pelayanan, seimbang dengan faktor lain. Dengan demikian tujuan dari ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang.

ALMA juga dimaksudkan agar bank memperoleh *net income* yang optimal bagi bank dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan pasiva bank diharapkan bank dapat memperoleh pendapatan dari kegiatannya tersebut.²⁹

Dalam mempelajari ALMA terdapat beberapa kategori risiko, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko dibidang kredit.
- b. Risiko di bidang Liquiditas (bank tidak dapat membayar kewajiban pada waktunya atau hanya dapat membayar dengan melakukan pinjaman darurat atau menjual aktiva.
- c. Risiko tingkat suku bunga (Risiko akibat perubahan suku bunga)
- d. Risiko nilai valuta asing (kerugian akibat perubahan kurs)
- e. Risiko di bidang kontijen (resiko akibat transaksi kontijen)

Agar resiko-resiko diatas dapat diminimalkan, diperlukan kerangka proses ALMA yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sekaligus membatasi resiko aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank. ALMA yang kuat akan memberikan landasan yang jelas meliputi strategi manajemen, penunjang dan pelaksanaan

²⁹ Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet. Hal 152

pengembangan bank. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam kerangka ALMA dengan urutan sebagai berikut :

- a. Adanya penetapan kebijakan dan strategi ALMA oleh organisasi yang memiliki kewenangan formal dan dan personel yang profesional.
- b. Adanya tujuan/arah bagi manajemen dan petugas pelaksanaan dalam proses pelaksanaan tugas dengan cara menetapkan standar-standar tertentu.
- c. Adanya pengumpulan data internal/eksternal yang menjamin bahwa data yang terkumpul tersebut sudah cukup menunjang untuk keputusan ALMA baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang.
- d. Adanya analisis yang mengembangkan skenario untuk menguji berbagai alternatif strategi ALMA sebelum keputusan diambil serta petugas memantau efektifitas pelaksanaan tersebut
- e. Adanya manajemen likuiditas yang mampu mengelola dana dengan baik pada suatu tingkat bungayang wajar, agar dapat memenuhi setiap kewajiban dan memanfaatkan kesempatan baru.
- f. Adanya manajemen gap yang bertujuan untuk memaksimalkan pedapatan dan memperkecil resiko, yang dihubungkan dengan besarnya gap/mismatch.
- g. Adanya manajemen valuta asing yang mengelola besarnya gap tiap-tiap mata uang dan antarmata uang yang tercantum dalam pembukuan bank untuk menghasilkan keuntungan maksimum dalam batas-batas risiko tertentu.

Adanya manajemen *pricing* yang menjamin bahwa strategi penetapan tingkat bunga dapat menunjang proses pelaksanaan manajemen gap, likuiditas dan manajemen valuta asing. Kemudian untuk melaksanakan ALMA framework diatas, perlu dibentuk organisasi ALMA pada suatu bank.

Organisasi ALMA bank pada umumnya terdiri dari Asset Liability Committee (ALCO) atau unit organisasi lainnya yang mempunyai hak formal yang sama dengan ALCO dan ALCO Support Group (ASG).

Dalam organisasi tersebut ditetapkan tanggung jawab ALCO, yaitu menetapkan tujuan, membuat keputusan ALMA, mementau kegiatan dan menelaah hasil kebijakan ALMA. Sedangkan tanggung jawab ASG adalah mengumpulkan data internal dan eksternal, menyusun analisis, mengembangkan strategi dan scenario, membuat laporan, mengajukan saran-saran untuk rapat ALCO dan memantau pelaksanaannya. Proses pembuatan kebijakan ALMA dilakukan oleh direksi bank. Kebijakan yang dimaksud antara lain berupa penetapan limit dan target setiap bidang, rasio-rasio strategi pendanaan dan penanaman dana, struktur neraca, kebijakan harga, kebutuhan modal, dll.

E. Teknik Manajemen Margin dan Gap Manajemen

1. Teknik Manajemen Margin

Interest margin dinyatakan dengan jumlah absolut yaitu selisih antara pendapatan bunga pada *earning asset* dengan pengeluaran bunga pada liabilitas. *Spread* adalah selisih antara persentase tingkat Bunga pada liabilitas.³⁰ Konsep *interest margin* dan *spread* merupakan ukuran bagi pernyataan laba/rugi, artinya ukuran langsung diperoleh dari *income statement*.

Untuk meningkatkan *Spread*, bank harus memilih komposisi portofolio aset dan liabilitasnya sesuai dengan prediksi siklus pergerakan tingkat bunga. Teknik manajemen margin menginginkan agar manajemen berhati-hati dalam menaksir pertukaran resiko dan keuntungan yang terkait dengan penyesuaian portofolio. Makin cepat

³⁰ Ibid, hal. 525

manajemen mencoba meraih laba dari pergerakan tingkat bunga, makin besar resiko yang dihadapinya.

Ada tiga karakteristik portofolio aset dan liabilitas yang harus dikelola secara simultan untuk mencapai sukses yaitu komposisi jangka waktu, struktur tingkat bunga dan resiko kegagalan. Dari komposisi jangka waktu, manajemen margin yang efektif memerlukan koordinasi dengan struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga merujuk kepada sensitifitas tingkat bunga pada aset dan liabilitas. Kenyataanya struktur tingkat bunga dan struktur jangka waktu berinteraksi untuk menentukan aspek-aspek kritis dari keuntungan bagi bank.³¹

Resiko kegagalan pada bank atas portofolio aset melebihi resiko kegagalan pada depositor untuk liabilitasnya. Porsi *spread* yang dibuat oleh bank adalah kompensasi bagi pengumpulan resiko dan evaluasi kredit. Bank dapat menyesuaikan *spread* melalui pengelolaan resiko kegagalan dalam portofolio kredit dan investasinya

2. Teknik GAP Manajemen

Manajemen GAP adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara asset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku Bunga, saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya. Manajemen GAP juga diartikan sebagai sebuah strategi untuk memaksimalkan net income margin melalui siklus bagi hasil.³²

Manajemen gap juga diartikan sebagai sebuah strategi untuk memaksimalkan *net income margin* melalui siklus bagi hasil dalam bank syariah. Manajemen

³¹ Ibid, hal. 525-527

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 483

GAP bertujuan untuk menghindari kerugian akibat dari meningkatnya tingkat bunga, mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas resiko tertentu, mengelola resiko serendah mungkin, menunjang kebutuhan manajemen likuiditas, dan menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat bunga yang wajar.

Secara umum besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Besarnya gap dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Perubahan suku bunga akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap struktur neraca maupun kinerja bank. Sehingga dalam neraca bank hampir selalu terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya disisi liabilitas dengan penggunaan dana di sisi aset.

Dalam bank konvensional manajemen gap diartikan sebagai upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (Gap) antara asset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo (*maturity*) atau perpaduan antara ketiganya (kesenjangan tercampur atau *mix match*). Gap adalah perbedaan antara *Rate Sensitive Assets* (RSA) dan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL).

RSA adalah aktiva yang dapat berubah dikarenakan :

- Tanggal jatuh waktu aktiva yang bersangkutan, contoh: surat-surat berharga dan pinjaman yang tingkat bagi hasilnya tertentu/tetap, seperti sukuk ijarah
 - Tanggal jatuh waktu peninjauan bagi hasilnya, contoh: surat-surat berharga yang tingkat bagi hasilnya mengambang (tidak tentu tingkat untung dan ruginya)
- RSL adalah pasiva yang imbal hasilnya dapat berubah

- Tanggal jatuh waktu pasiva yang bersangkutan, contoh: deposito berjangka
- Tanggal tertentu sesuai perjanjian, contoh dana yang interestnya dikaitkan dengan SIBOR/LIBOR
- Tanggal tertentu menurut bank, contoh jasa giro

GAP: RSA-RSL

Positif Gap adalah ketika RSA lebih besar dibandingkan RSL dalam suatu periode tertentu. Sebaliknya negatif gap apabila RSA dan RSL tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan turunnya pendapatan bank (*Net Interest Income*). Oleh karena itu, manajemen gap mengusahakan peraturan struktur RSA dan RSL berdasarkan jatuh waktu bagi hasilnya dengan tujuan:

- a. Menghindari kerugian dari gejolak tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.
- b. Mengusahakan pendapatan dalam batas risiko tertentu.
- c. Menunjang kebutuhan manajemen likuiditas.

Dalam neraca bank hampir selalu terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya di sisi liabilities dengan penggunaan dana di sisi asset. Adapun tujuan dari manajemen gap adalah:

1. Menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga.
2. Mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu.
3. Menunjang kebutuhan manajemen likuiditas.
4. Mengelola risiko serendah mungkin.
5. Menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar.

Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa adanya beberapa kesulitan dan masalah yang menyertai pelaksanaan strategi gap diantaranya adalah :

1. Benar bahwa imbal balik (margin) dapat kita perkirakan bila kita dapat memprediksi porsi bagi hasil yang sudah sejak awal di tentukan. Tetapi bila bank salah memprediksi maka peningkatan gap dapat menurunkan margin tersebut.
2. Harus ada prakiraan jangka waktu yang tepat untuk mengubah besarnya gap dan siklus bagi hasil harus dalam durasi yang tepat pula.

Agar strategi gap suatu bank dapat lebih efektif, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan manajemen *pricing* yang sesuai dan terdapat infrastruktur yang dapat memberikan informasi data RSA dan RSL dengan cepat, tepat dan kontinu untuk keperluan analisis. Dengan demikian, profesionalnya bank dalam ALMA, maka penggunaan gap management software untuk melakukan analisis dan scenario interest rate akan menjadi hal yang umum.

F. Rangkuman

1. Liabilitas bank syariah disebut juga *Asset and Liability Management* (ALMA) merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba maksimal sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. Hal ini dilakukan dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan pasiva bank, untuk itu diperlukan framework untuk pelaksanaan manajemen.
2. Agar manajemen ALMA menjadi efektif, perlu dibentuk organisasi ALMA pada suatu bank. Organisasi ALMA bank pada umumnya terdiri dari Asset Liability Committe

(ALCO) atau unit organisasi lainnya yang mempunyai hak formal yang sama dengan ALCO dan ALCO Support Group (ASG).

3. Ada dua teknik yang bisa membantu dalam manajemen aset dan liabilitas bank, yaitu Teknik Manajemen Margin dan juga teknik manajemen gap yaitu upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku Bunga, saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)

BAB 8

MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang manajemen pembiayaan perbankan syariah, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup pembiayaan bank syariah, Tujuan dan fungsi pembiayaan, macam dan jenis pembiayaan, dan analisis pembiayaan bank syariah. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu memahami dan menganalisis pembiayaan, menyebutkan macam dan jenis pembiayaan bank syariah dan menganalisis kebijakan pemberian pembiayaan bank syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Perbankan sebagai institusi bisnis tentulah berorientasi terhadap profit. Semakin mampu suatu perbankan dalam mengelola dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, semakin besar pula kesempatan perbankan dalam menghasilkan suatu profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi, menunjukkan performance perbankan yang baik, dan dengan demikian kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, semakin suatu perbankan tidak mampu untuk melakukan suatu pembiayaan, atau bahkan terjadi banyak pembiayaan bermasalah, maka performance perbankan tersebut juga semakin menurun, hal ini tentu merupakan kondisi yang buruk terhadap perbankan.

Ketika suatu perbankan memutuskan memberikan pembiayaan kepada mitranya, keputusan tersebut merupakan keputusan akhir setelah mempertimbangkan beberapa hal, kebijakan manajemen internal, target pencapaian secara internal, dan juga kelayakan dari nasabah bersangkutan. Kelayakan nasabah menjadi pertimbangan penting karena pengelolaan perbankan adalah didasakan kepada prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana pihak ketiga.

Pembiayaan yang tidak tepat akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan pada akhirnya akan merugikan semua pihak, termasuk bank dan pihak penyimpan dana. Bank dengan pembiayaan bermasalah yang banyak akan membuat citra bank tersebut menjadi buruk, baik dalam pandangan otoritas maupun dalam pandangan masyarakat secara umum.

Untuk memaksimalkan profitabilitas, dan juga memenaj risiko dengan baik, Pihak manajemen perbankan harus dapat memutuskan jenis pembiayaan yang menjadi target utama usaha perbankan, misalnya memilih memberikan porsi lebih di bidang pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan investasi. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki profil risiko, turnover dana, dan juga kemungkinan besaran profitabilitas yang berbeda-beda. Manajemen entu harus memilih dimanakah yang paling cocok dengan perbankan yang di pimpinnya.

Dalam bab ini, penyajian materi bahasan tentang manajemen pembiayaan perbankan syariah, mulai dari pengertian dan ruang lingkup pembiayaan bank syariah, Tujuan dan fungsi pembiayaan, macam dan jenis pembiayaan, dan analisis pembiayaan bank syariah.

B. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Disamping itu, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang

dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak lain selain bank dengan prinsip syariah. Istilah pembiayaan di bank syariah berbeda dengan kredit yang di berikan oleh bank konvensional. Kredit yang di berikan oleh bank konvensional berbasis bunga yang mana di setiap pembayaran kredit ada tambahan pembayaran sesuai dengan prosentase bunganya, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang di sediakan di bank syariah misalkan dengan system bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujroh*) atau bagi hasil.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Para pelaku bisnis sangat membutuhkan sumber modal, apabila modal yang di miliki tidak mencukupi maka ia akan berhubungan dengan pihak lain salah satunya adalah bank. Bank syariah akan memberikan suntikan dana sebesar yang di butuhkan nasabah melalui pembiayaan dengan ketentuan dan syarat syarat tertentu.

Inilah peranan penting sebuah bank di dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebelumnya harus mengevaluasi apakah nasabah mampu mengelola dana tersebut, selain itu bank juga harus mengetahui dana pembiayaan yang di berikan di gunakan oleh nasabah untuk usaha atau jenis bisnis apa, apabila di gunakan untuk mendanai bisnis terlarang atau haram seperti bisnis minuman keras dan sebagainya maka bank tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank konvensional di dalam memberikan kredit kepada nasabahnya untuk modal suatu usaha hanya menevaluasi apakah nasabah (debitur) bisa mengembalikan modal yang di berikan sekaligus bungaya tanpa mempermasalahkan apakah itu bisnis haram atau tidak.

C. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Namun secara garis besar ada dua tujuan pembiayaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu;³³

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan, berupa keuntungan dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha bersama nasabah (*rentabilitas*), *mark up* dari pembiayaan berakad jual beli dan pembiayaan dengan akad sewa. Namun tidak jarang bank mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang nasabahnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap bank yang telah disepakati oleh kedua pihak bank dan nasabah sehingga terdapat penunggakan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tidak dapat

³³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2010) hal. 721

mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu.

2. *Safety* atau keamanan atau keterjaminan pengembalian modalnya sehingga tujuan *profitability* atau mendapat keuntungan akan benar benar tercapai. Selain itu, bank menjaga kepercayaan para nasabah dengan tetap bisa memenuhi likuiditas bank apabila terjadi banyak penarikan dana dengan jumlah yang besar.

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat di sini berupa individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain sebagainya. Adapun fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut: ³⁴

- a. Meningkatkan nilai guna uang (*Idle Fund*)

Para nasabah bank menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank dengan cara di salurkan kepada aktiva produktif melalui pembiayaan yang di berikan untuk mendanai suatu usaha produktif. Para nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk memperluas dan memperbesar usahanya baik itu untuk meningkatkan produksi, perdagangan untuk usaha usaha rehabilitasi maupun untuk memulai usaha baru.

- b. Meningkatkan daya guna barang (*Utility*)

Melalui pembiayaan yang di berikan oleh bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga nilai utilitasnya meningkat. Selain itu, produsen juga dapat memindahkan barang dari satu tempat ketempat yang kegunaannya kurang maksimal ketempat yang lebih bermanfaat dan strategis.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. hal. 197-199

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ekspansi pembiayaan akan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar, peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak atau pengaruh terhadap penurunan harga barang . peredarang uang dengan jumlah yang besar akan menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif karena mampu membeli baraaang atau jasa dengan mudah. Oleh karena itu akan terjadi peningkatan permintaan barang atau jasa.

d. Meningkatkan kegairahan berusaha. Dana pembiayaan yang diterima pengusaha digunakan untuk meningkatkan volume usaha dan produktivitasnya. Di tinjau dari hukum permintaan dan penawaran, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat mulai melakukan penawaran. Oleh karena itu, timbullah efek kumulatif oleh semakin besar permintaan secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan untuk meningkatkan produktivitas. Suntikan dana dari bank selanjutnya di gunakan oleh para pengusaha untuk lebih meningkatkan volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Daam perekonomian yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain;

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana dan
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Berkaitan dengan hal ini, untuk menekan arus inflasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting di dalam memenuhi kekurangan dana atau modal para pengusaha dan pembisnis.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Peningkatan permodalan oleh pengusaha melalui pembiayaan oleh bank syariah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau profit. Dari pendapatan tersebut di kenakan tarif pajak oleh pemerintah yang akan menambah devisa negara.

g. alat hubungan internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri saja, akan tetapi mencakup luar negeri. Negara negara kaya dengan perekonomian yang kuat, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan dana berupa pinjaman dana pada negara yang sedang berkembang dan membutuhkan suntikan dana asing. Dengan bantuan kredit antar negara (*Government to Government*) maka hubungan antar negarapemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama menyangkut hubungan perekonomian an perdagangan.

D. Macam dan jenis pembiayaan bank syariah

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*). Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut. Kredit diberikan melalui pemberian pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharanah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bagi bank.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal berikut antara lain:³⁵

- a. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang.
- b. Bahan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan memberikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan.
- c. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.³⁶

Umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga jumlah dana yang tersedia dapat diketahui setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, barulah jadwal amortisasi disusun yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya, perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi laporan

³⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 236-237.

³⁶ hlm. 236-237.

posisi keuangan (*projected balance sheet*) dan proyeksi laporan laba rugi (*projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*) akan diketahui.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, dalam mekanisme pembiayaan investasi, bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya. Pemilik usaha akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow (surplus dari arus kas) yang tercipta maupun dengan menambah modal, yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada atau dengan mengundang pemegang saham yang baru. Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al ijarah al muntahia bitamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang (makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal) maupun berupa jasa (pendidikan dasar dan pengobatan). Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan

primer, baik berupa barang (makanan dan minuman selain makanan pokok, pakaian/perhiasan mewah, tempat tinggal tambahan/ mewah, kendaraan, dan lain-lain) maupun berupa jasa (pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya).

Bank konvensional umumnya membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral). Sementara untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai barang jaminan. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain, bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai melalui fasilitas ini. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema:

- a) *al bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran;
- b) *al ijarah al muntahia bit tamlik* atau sewa beli;
- c) *al musyarakah mutanaqshah (decreasing participation)*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya;
- d) *ar rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan kebutuhan tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin, dan oleh karena itu, ia wajib diberikan zakat atau sedekah, ataupun maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al qardh al hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban untuk

mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

E. Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu :

1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.” Memang secara teoritis bahwa yang terpenting pertama adalah karakter

dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika karakternya baik, sekalipun kondisinya buruk, nasabah debitur akan tetap berusaha serius dan dengan jujur mengembalikan dana pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Disamping itu keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan dengan sangat hati-hati (*trust and prudential*).

F. Rangkuman

1. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan aspek kesyariahan dan aspek ekonomi
2. Tujuan pembiayaan yaitu profitabilitas (keuntungan dari penyaluran pembiayaan) dan juga *Safety* atau keamanan atau keterjaminan pengembalian modalnya sehingga tujuan profitabilitas atau mendapat keuntungan akan benar benar tercapai.
3. Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut: Meningkatkan nilai guna uang (*Idle Fund*), Meningkatkan daya guna barang (*Utility*), Meningkatkan peredaran uang, Meningkatkan kegairahan berusaha, Stabilitas ekonomi, Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, alat hubungan internasional.
4. Macam dan jenis pembiayaan sebagai berikut: *Pertama*, pembiayaan modal kerja syariah. *Kedua*, pembiayaan investasi syariah. *Ketiga*, pembiayaan konsumtif.
5. Analisis Pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon mitra, yaitu dengan memanfaatkan 6 aspek yang di kenal dengan istilah 5C+1S, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)

BAB 9

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah, dimulai dari gambaran risiko perbankan syariah, jenis risiko yang melekat dalam bisnis perbankan syariah, dan mengatur risiko perbankan syariah. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan akan Mampu menganalisis risiko-risiko yang melekat dalam bisnis perbankan syariah, mengklasifikasikan macam-macam resiko, dan menganalisis manajemen risiko bank syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pendahuluan

Dalam setiap usaha terkandung kemungkinan-kemungkinan berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian juga dalam perbankan syariah, sebagai suatu kesatuan bisnis, perbankan juga akan ada kemungkinan-kemungkinan sesuatu terjadi tidak sejalan apa yang direncanakan atau yang di harapkan. Kejadiaa-kejadian seperti ini merupakan risiko yang harus di hadapi dan di manaje dengan baik oleh pihak manajemen perbankan. Bahkan ada adegium dalam dunia bisnis, *High risk high return*, semakin tinggi risiko semakin tinggi pula reurn atau keuntungan yang akan di dapatkannya.

Risiko bisa terjadi pada beragam kegiatan dalam perbankan, bisa melekat dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh perbankan, tetapi dengan manajemen yang baik, semua risiko yang mungkin terjadi bisa di kelola dengan baik. Perbankan tidak berdiri sendiri, tetapi ia merupakan bisnis yang saling terkait antar satu dengan lainnya, demikian pula terkait antar bidang perbankan dengan bidang lainnya. Untuk itu melalui otoritas yang ada, pengaturan manajemen risiko perbankan ini di tetapkan unuk dijadikan pedoman dalam manajemen perbankan, misalnya ada nya PBI (Peraturan

Bank Indonesia) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI No.5/8/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Didalam bab ini, akan di bahas tentang manajemen risiko bank syariah dimulai dari gambaran risiko perbankan syariah, jenis risiko yang melekat dalam bisnis perbankan syariah, dan mengatur risiko perbankan syariah, sehingga nanti pembaca dapat mengetahui jenis risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam perbankan syariah, alternatif penyelesaiannya, dan lain sebagainya.

B. Risiko Perbankan Syariah

Risiko muncul ketika ada kemungkinan lebih dari satu hasil dan hasil akhir tidak diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai variabilitas atau volatilitas tak terduga dari hasil usaha. lembaga keuangan menghadapi beberapa jenis risiko khusus oleh karena sifat kegiatan usaha yang berbeda.

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

- 1) Identifikasi, dapat dilakukan analisa terhadap :
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan bank.
- 2) Pengukuran, dapat dilakukan dengan :
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.
- 3) Pemantauan, dapat dilakukan dengan :
 - a. Evaluasi terhadap exposure risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat material.
- 4) Pengendalian. Pengendalian disesuaikan dengan exposure risiko maupun tingkat yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi,

C. Macam-Macam Risiko Perbankan Syariah

Risiko bisa kita klasifikasi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis dikaitkan dengan keseluruhan pasar atau ekonomi, risiko tidak sistematis terkait dengan aset atau perusahaan tertentu. Risiko sistematis aset tertentu dapat dikurangi dengan diversifikasi portofolio. Di sisi lain, risiko yang dihadapi lembaga keuangan bisa juga di bedakan menjadi risiko keuangan dan risiko non keuangan. Risiko keuangan dapat dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit. Sedangkan Risiko non keuangan, antara lain meliputi risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko hukum.

Beberapa risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perbankan bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Risiko Kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko pembiayaan muncul ketika konsumen/debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Risiko ini

dapat meningkat saat jumlah pinjaman semakin bertambah. Pemantauan intensif terhadap saldo pokok pinjaman merupakan hal yang kritis dalam upaya menghindari resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini akan selalu menjadi sebuah faktor dalam pertumbuhan bisnis. Maka mengelola dan meminimalisasi resiko tetap harus menjadi fokus utama perusahaan.

2. Resiko Pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option.
3. Resiko Likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Resiko Operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Resiko Kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Resiko Hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Resiko Reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
8. Resiko Stratejik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

D. Manajemen Risiko Bank Syariah

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI No.5/8/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, Manajemen Resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Proses pengelolaan risiko secara keseluruhan harus komprehensif yang meliputi semua departemen / bagian institusi sehingga menciptakan budaya manajemen risiko. hal ini menunjukkan bahwa proses manajemen risiko secara spesifik dalam lembaga keuangan tergantung pada sifat kegiatan, ukuran dan kecanggihan sebuah institusi. rincian proses manajemen risiko untuk risiko spesifik yang dihadapi oleh bank dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Management Risiko Pembiayaan.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa resiko kredit atau pembiayaan muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank atau dengan kata lain, nasabah bank syariah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank syariah. Dilihat dari sisi internal perbankan, penyebab dari risiko ini sebenarnya adalah karena bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian risiko kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang di biayainya.

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang terhadap keputusan kredit (pembiayaan) bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat

diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta dengan melakukan diversifikasi.³⁷

Risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (PLS), bukan bunga seperti di bank biasa.

Salah satu contoh dari manajemen risiko perbankan syariah terkait dengan produk yang ditawarkannya adalah Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah. Kontrak *mudharabah* dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung banyak risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. Asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Sadr dan Iqbal mengatakan : *adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak.³⁸

Dalam kontrak *mudharabah*, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan yaitu *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat

³⁷ Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005.), hal. 210.

³⁸ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), hal. 365.

yang tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah asimetrik informasi adalah sangat berhubungan erat dengan masalah keuangan atau investasi. Terlebih jika dikaitkan dengan kontrak keuangan *mudharabah*.

Penyimpangan-penyimpangan berupa *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasikan, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasinya. Dalam kaitan ini Presley dan Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan asimetrik informasi dalam kontrak *mudharabah* yang dikenal dengan istilah “ *incentive compatible constraints* “. Model ini yang kemudian diadopsi oleh Karim (2000) untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Karim menjelaskan, bahwa: untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (*moral hazard*), maka bank syariah (BMI) menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu :

- a) Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- b) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah
- c) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
- d) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Batasan atau syarat tersebut merupakan bagian dari proses *monitoring* dan supervisi bank syariah atas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Hasil penelitian Sadr dan Iqbal (2000) menyimpulkan bahwa: dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan,

meminimalisasi asimetrik informasi dapat memperkecil terjadinya masalah agensi.³⁹

Setiap pemberian pembiayaan, akan mempengaruhi terhadap posisi aktiva dalam perbankan syariah, untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dalam usaha memberikan pembiayaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah :⁴⁰

1. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yaitu aktiva neraca (*on balance sheet*) dan aktiva administrative (*of balance sheet*) yang telah ditimbang sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio antara modal dan ATMR. Rasio ini digunakan sebagai ukuran kewajiban penyediaan modal minimum.
3. *Net Open Position (NOP)*/ posisi devisa neto (PDN) yaitu selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening-rekening administratif. Bank dapat memelihara NOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. *Financial Deposit Rasio (FDR)* yaitu rasio antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah Modal sendiri. Oleh karena itu manajemen bank perlu memelihara FDR yang dapat meningkatkan kesehatan bank.

Bank dalam rangka menyetujui atau tidaknya pemberian pembiayaan terhadap nasabah, maka terlebih dahulu perlu melakukan analisis terhadap nasabah yang bersangkutan, yaitu dengan menggunakan 6 C analisis, yaitu :

³⁹ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 367.

⁴⁰ Vaithsal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.), hal. 344.

1. *Character* yaitu keadaan watak/sifat dari *costumer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2. *Capital* yaitu jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.
3. *Capacity* yaitu kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
4. *Collateral* yaitu barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
5. *Condition of Economy* yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.
6. *Constrains* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Pada sisi lain ketika bank sudah terlanjur melakukan pengucuran dana untuk pembiayaan terhadap nasabah dan ternyata mengalami permasalahan atau yang dikenal dengan kredit macet (berdasarkan ketentuan BI maksimal 5%), maka upaya yang dapat dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah adalah dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, eksekusi.⁴¹

- a) *Rescheduling* yaitu dengan membuat penjadwalan kembali, diberikan kepada debitur yang mempunyai etiked baik tetapi tidak punya kemampuan untuk melunasinya tepat waktu, dilakukan dengan cara

⁴¹ Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011), hal.126.

pertama perpanjangan jangka waktu kredit, *kedua* jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan, *ketiga* memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

- b) *Reconditioning*, yaitu mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Reconditioning ini dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, kapitalisasi bunga (bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman), penundaan pembayaran bunga.
- c) *Restrukturing*, yaitu mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian, bank menyarankan agar debitur menambah dananya, kombinasi dari nasabah dan bank.
- d) Kombinasi, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa opsi penangan kredit sebagaimana disebutkan diatas.
- e) Eksekusi.

Dewan direksi harus menggariskan strategi risiko kredit secara keseluruhan yang menunjukkan kesediaan bank untuk memberikan kredit kepada sektor yang berbeda, letak geografis, tingkat kematangan, dan profitabilitas. Manajemen senior bank harus bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi risiko kredit yang disetujui oleh dewan direksi. Hal ini akan mencakup prosedur tertulis yang mencerminkan strategi keseluruhan dan memastikannya implementasi. Prosedur harus mencakup kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan pengendalian risiko kredit. Perhatian harus diberikan kepada diversifikasi portofolio dengan menetapkan batasan kepada individu, kelompok

terhubung *counterparty*, industri, sektor ekonomi, wilayah geografis, dan produk individu. Secara administrasi pemberian kredit yang tepat oleh bank harus diperhatikan yang mencakup sebuah operasi yang efektif dan efisien yang berhubungan dengan dokumentasi pemantauan, persyaratan kontrak, perjanjian hukum, jaminan, dll keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan kepada manajemen, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Management Risiko Likuiditas

Bank Sebagai lembaga yang berurusan dengan uang orang lain yang bisa ditarik pada saat-saat tertentu, pengelolaan likuiditas adalah salah satu fungsi yang paling penting dari sebuah bank. Laporan berkala tentang likuiditas harus disediakan untuk dewan direksi dan manajemen senior. Laporan-laporan ini harus mencakup, antara lain, posisi likuiditas lebih khususnya tentang waktu. Inti dari masalah pengelolaan likuiditas muncul dari kenyataan bahwa ada trade - off antara likuiditas dan profitabilitas dan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran aset likuid. Sementara bank tidak memiliki kontrol atas sumber dana (deposito), dapat mengontrol penggunaan dana. Dengan demikian, sebuah posisi likuiditas bank diberikan prioritas dalam mengalokasikan dana. Keputusan mengenai kebutuhan likuiditas bank harus dianalisis terus menerus untuk menghindari bank dari kelebihan likuiditas ataupun defisit. Secara khusus, Manajer likuiditas harus tahu diawal-awal ketika terjadi transaksi besar (kredit, deposito, penarikan).

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Hal itu juga tercermin dari

peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas didalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.⁴² Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank.

Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk penyaluran dana (*fund out flow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance commitments*). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik

⁴² Veithzal Rivai, Dkk. *Bank and Financial...*, hal. 819.

setiap produk bank baik disisi aktiva maupun passiva serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Esensi dari masalah manajemen likuiditas muncul dari adanya kenyataan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara likuiditas dan profibalitas, dan adanya *mismatch* antara permintaan dan penawaran aset-aset yang likuid. Sementara bank tidak mampu mengontrol sumber-sumber dana (dana pihak ketiga), ia dapat mengontrol penggunaan dari dana-dana tersebut. Misalnya, posisi likuiditas bank memberikan prioritas pada pengalokasian dana. Dengan asumsi bahwa *opportunity cost* dari dana-dana yang likuid adalah tetap, maka setelah memiliki likuiditas yang cukup, bank harus melakukan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan. Sebagian besar bank yang ada sekarang ini telah membuat cadangan pelindung (*protective reserve*) di atas cadangan yang telah direncanakan. Sementara cadangan yang direncanakan merupakan verifikasi dari ketentuan regulator dan hasil perkiraan, jumlah dari cadangan pelindung tergantung pada sikap pihak manajemen terhadap risiko likuiditas.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya profitabilitas. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :⁴³

- a. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana.
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...* hlm 359.

- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank atau sumber dana lainnya.

Bank syariah saat ini dengan tingkat FDR yang relatif tinggi yaitu rata-rata 80% - 110% disatu sisi memang menunjukkan hal yang positif, bank syariah sangat baik dalam melakukan fungsi intermediasinya, namun sebenarnya sangat rentan terhadap risiko likuiditas ini, apabila terjadi ketidakpercayaan masyarakat dan melakukan *rush*. Untuk itu memang diperlukan manajemen risiko likuiditas dengan baik.

3. Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dapat timbul karena kegagalan pada orang, proses, dan teknologi, manajemen Risiko ini lebih kompleks. Bank-bank, dapat mengumpulkan informasi dari risiko yang berbeda dari laporan dan rencana yang diterbitkan dalam institusi (seperti pemeriksaan laporan, laporan peraturan, laporan manajemen, rencana bisnis, operasi rencana, tingkat kesalahan, dll). Pemantauan secara seksama pada dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan kesenjangan yang dapat mewakili potensi risiko. Data dari laporan kemudian dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang bisa menjadi kemungkinan potensi kerugian kepada lembaga.

Resiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran resiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga (seperti laporan audit,

laporan pengawasan, laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain).

Menurut definisi dari *Baslee Committee*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*differencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*) kegagalan sistem, dan ketidakcocokan prosedur dan control.⁴⁴

Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan yang timbul dari lemahnya analisis perbankan, yaitu :

a. Analisis pembiayaan yang keliru

Dalam konteks ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan karena memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Dalam mengantisipasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

b. *Creative accounting*

Istilah ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban-kewajiban dapat disembunyikan dari laporan keuangan.

c. Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 360.

perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

Review secara cermat dan hati-hati atas dokumen-dokumen yang ada dalam perbankan dapat menutup gap yang merepresentasikan potensi resiko. Data dari laporan-laporan atau dokumen tersebut lebih lanjut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, dan dikonversi ke dalam kemungkinan kerugian lembaga. Sebagian dari resiko operasional juga dapat terlindungi. Alat untuk menilai, memonitor, dan mengelola resiko di antaranya meliputi review secara berkala, pengujian (*stress testing*), dan alokasi modal ekonomi dalam jumlah yang tepat.

4. Manajemen Risiko Pasar (*Market Risk*)

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan *dual banking system* resiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada *pricing*, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga, nasabah dapat pindah ke bank

konvensional, sebaliknya pada sisi *financing* bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga, maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional.

Dari sisi risiko penurunan nilai mata uang, risiko ini merupakan konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktifitas *treasury* syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung, karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.⁴⁵

Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward*, *margin trading*, *option*, dan *swap* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau *spot*. Termasuk tunai disini adalah pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

E. Rangkuman

1. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.
2. Risiko bank dapat di kelompokkan sebagai berikut: Risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

⁴⁵ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam...*, hal. 273.

operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik.

3. Bagi perbankan yang sudah terlanjut melakukan pembiayaan dan mengalami risiko, maka berdasarkan ketentuan yang ada, risiko maksimal yang bisa di olerir adalah 5 % (pembiayaan bermasalah atau macet). Dengan melakukan upaya-upaya *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturing*, kombinasi, eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Imam Rusyamsi. *Asset Liability Managemen: Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1993)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)

BAB 10

KESEHATAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang kesehatan bank syariah, dimulai dari pengertian dan cakupan, penilaian terhadap kesehatan bank syariah, metode yang digunakan untuk menilai kesehatan dan komponen-komponen yang digunakan untuk menilai. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan akan mampu memberikan kriteria, penilaian dan menganalisis kesehatan bank syariah dan mampu mengetahui arti penting dari kinerja bank syariah..Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Pengertian dan Cakupan

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Oleh karenanya, kesehatan bank sangat penting. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi BI digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh BI.

Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,

dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, dapat membantu kelancaran pembayaran lalu lintas serta dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, tentunya perbankan dituntut untuk harus dapat menjaga tingkat kesehatannya. Seperti halnya pada tubuh manusia, apabila manusia dapat menjaga tingkat kesehatannya dengan baik, tentunya manusia tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sebaliknya apabila tidak bisa menjaga kesehatannya maka bagaimana mungkin seorang manusia dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik, begitu pula yang terjadi pada bank, apabila sebuah bank dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat menjaga tingkat kesehatannya maka segala fungsi-fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat dijalankan dengan baik. Sebaliknya apabila bank tersebut mengalami tingkat kesehatan yang buruk, maka bagaimana mungkin sebuah perbankan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai peranan penting dalam mengatur perkembangan perbankan baik dengan sistem syariah ataupun konvensional. Merumuskan dan mengatur kebijakan-kebijakan yang terkini sesuai dengan kondisi ekonomi global, diharapkan perbankan (antara perbankan syariah dan konvensional) memiliki kinerja yang bagus sehingga dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia dengan kriteria bank yang sehat.

B. Penilaian Terhadap Kesehatan Perbankan

Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus di penuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan, yaitu berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 yaitu tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. Dan ditambah lagi yaitu *sensitivity of market* (Sensitivitas terhadap risiko pasar) atau disingkat dengan istilah CAMELS berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004. Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR.

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai. Dengan begitu Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum dari CAMELS menjadi RGEC sesuai dengan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBRR*). Dan selanjutnya, Penilaian

kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (Risk Profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), dan Permodalan (Capital).

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC mencakup komponen-komponen *Risk Profile* (yang terdiri dari 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi), *Good Corporate Governance*, *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

C. Unsur-Unsur Penilaian

Sebagai gambaran mengenai penilaian kesehatan perbankan di Indonesia, maka berikut di sajikan 2 metode penilaian dan beberapa faktor yang di nilai:

1. Penilaian dengan Metode CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi komponen-komponen berikut ini :

- 1) Kecukupan modal
- 2) Komposisi modal

- 3) Proyeksi (trend ke depan) permodalan
- 4) Kemampuan modal dalam mengcover aset bermasalah
- 5) Kemampuan bank yang bersangkutan memelihara kebutuhan tambahan modal yang berasal dari laba
- 6) Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, dan
- 7) Akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank yang bersangkutan.

Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai Capital Adequency Ratio (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%.

b. **Kualitas aset (*Asset quality*)**

Penilaian kualitas aset meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini

- 1) Kualitas aktiva produktif
- 2) Konsentrasi eksposur risiko kredit
- 3) Perkembangan risiko kredit bermasalah
- 4) Kecukupan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
- 5) Kecukupan kebijakan dan prosedur
- 6) Sistem kaji ulang (review) internal
- 7) Sistem dikomentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

Walaupun secara riil bank memiliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal

ini antara lain terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian asset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio yaitu:

1) Rasio Aktiva Produktif diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (KAP 1). Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi Lancar, kurang lancar, Diragukan dan Macet. Rumusnya adalah:

Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0
- b) Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Rumusnya adalah:

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut untuk rasio 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

c. **Manajemen (*Management*)**

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan

strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus.

Dapat disebutkan bahwa Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- 1) Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko
- 2) Keputusan bank atas ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada bank Indonesia dan atau pihak lain.

d. **Rentabilitas (*Earning*)**

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- 1) Pencapaian return on asset (ROA)
- 2) Pencapaian return on equity (ROE)
- 3) Pencapaian NIM (Net Interest Margin)
- 4) Tingkat efisiensi
- 5) Perkembangan laba operasional
- 6) Diversifikasi pendapatan
- 7) Penerapan prinsip akuntansi dan pengakuan pendapatan dan biaya
- 8) Prospek laba operasional

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau earning suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu :

- 1) Rasio Laba terhadap Total Assets (ROA / Earning 1). Rumusnya adalah :

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0, dan

untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.

- 2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning 2). Rumusnya adalah :
Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penerunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

e. **Likuiditas (*Liquidity*)**

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- 1) Rasio aktiva/pasiva yang likuid
- 2) Potensi maturity mismatch
- 3) Kondisi loan to deposit ratio (LDR)
- 4) Proyeksi *cash flow* (arus kas)
- 5) Konsentrasi pendanaan
- 6) Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liability management*)
- 7) Akses kepada sumber pendanaan
- 8) Stabilitas pendanaan

Penilaian terhadap likuiditas dilakukan dengan nilai dua buah rasio, yaitu rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank yang dimaksud Kewajiban Bersih Antar Bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk Dana yang Diterima adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Giro, Deposito, dan Tabungan Masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinata), Deposito dan Pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

Liquidity yaitu rasio untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua maca rasio, yaitu :

1) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva Lancar. Rumusnya adalah :

Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

2) Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Rumusnya adalah :

Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

Tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif dilihat dari pengelolanya, sejarahnya, pemilikinya. Sisi kuantitatif dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kecukupan modal (capital adequency ratio) dan Loan Deposit Ratio.

f. **Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)**

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi :

1) kemampuan modal bank dalam meng-cover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar

2) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing factor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesahatan suatu bank. Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system

kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

2. Penilaian dengan Metode RGEC

Sebagaimana di sebutkan di atas, Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan indikator Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance*(GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*).

1. Profil Resiko

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank. Berbagai risiko yang mengiringi operasional perbankan syariah di berikan penilaian yang meliputi:

- a.risiko kredit;
- b.risiko pasar;
- c.risiko likuiditas;
- d.risiko operasional;
- e.risiko hukum;
- f.risiko stratejik;
- g.risiko kepatuhan;
- h.risiko reputasi;

i. risiko imbal hasil; dan

j. risiko investasi

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah. *Good Corporate Governance (GCG)* bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. *Rentabilitas (Earning)*

Rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Rentabilitas (*Earning*) disini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas.

4. *Permodalan (Capital)*

Permodalan (*Capital*) merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Perhitungan aspek permodalan bank dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain.

Dari beberapa aspek diatas, kemudian ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur, sebagaimana peraturan OJK

yang ada, dan kemudian di tetapkanlah peringkat, yang meliputi kategori : peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank syariah dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 2) Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 3) Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 4) Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehinggadinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- 5) Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

D. Rangkuman

1. Manajemen suatu perbankan akan mengarahkan kebijakan manajemennya agar bank mampu untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan kesehatan bank yang dikeluarkan oleh otoritas yang ada.
2. Penilaian terhadap kesehatan bank pada awalnya menggunakan metode CAMELS yaitu penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Assets* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas) Dan ditambah lagi yaitu *sensitivity of market* (Sensitivitas terhadap risiko pasar) atau disingkat dengan istilah CAMELS.
3. Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (*Risk Profile*), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Dari beberapa aspek ini, kemudian ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur, kemudian ditetapkanlah peringkat, yang meliputi kategori : peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Zainudin Ali.M.A. *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006)

BAB 11

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas tentang analisis keuangan bank syariah, dimulai dari arti penting laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan syariah, dan bagaimanakah kita melakukan analisis laporan keuangan syariah. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan akan Mampu memahami arti penting laporan keuangan, memahami bentuk-bentuk laporan keuangan dan komponen penyusunnya, serta menganalisis laporan keuangan syariah. Untuk menguji kemampuan pemahaman, tugas/evaluasi juga diberikan pada buku ini.

A. Arti Penting Laporan Keuangan

Manajemen suatu organisasi, baik yang berorientasi laba atau yang tidak, akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil akan bergantung dan ditentukan oleh informasi yang digunakan dan kemampuan manajemen dalam menganalisis dan menginterpretasikannya. Salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan terutama keputusan keuangan adalah laporan keuangan.⁴⁶

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran secara periodik. Oleh karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai media pemberian gambaran terdiri atas data yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip serta kebiasaan.

⁴⁶ Najmuddin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm.63

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak dalam perusahaan tetapi juga bagi pihak lainnya. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaganya serta masyarakat. Sejumlah pemakai laporan ini menggunakannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

B. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan

1) Neraca

Neraca atau *balance sheet* adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang merupakan nilai perusahaan pada waktu tertentu. Neraca biasanya disajikan tiap akhir tahun, pertengahan tahun dan kuartal pertama.

Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan). yang meliputi aset (sumberdaya atau *resources*) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu. sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana

diperoleh dari pinjaman (hutang) dan dari penyertaan pemilik perusahaan (modal).

Neraca suatu perusahaan dibentuk dari persamaan akuntansi yaitu harta = kewajiban + ekuitas. Bagian pertama neraca adalah harta-harta perusahaan, yaitu harta lancar dan harta tetap. Aset disusun secara runtut berdasar likuiditas yakni aset yang paling cepat dapat dicairkan menjadi uang atau kas. Bagian kedua berisi kewajiban yaitu klaim pemberi pinjaman terhadap harta-harta perusahaan dan modal pemilik yaitu nilai investasi pemilik dalam suatu bisnis.

Contoh laporan keuangan neraca

PT Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

ASET

Kas		xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	
Giro pada bank lain	xxx	
Penempatan pada bank lain		xxx
Investasi pada efek/surat berharga		xxx
Piutang:		
Murabahah		xxx
Salam	xxx	
Istishna		xxx
Ijarah	xxx	
Pembiayaan:		
Mudharabah	xxx	
Musyarakah	xxx	
Persediaan		xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx	
Aset ijarah		xxx

Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx

KEWAJIBAN

Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan xxx Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Kewajiban kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
<i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i>	xxx

EKUITAS

Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
<i>Jumlah Ekuitas</i>	xxx
<i>Jumlah Kewajiban,</i>	
<i>Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	xxx

2) Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi berisi informasi mengenai jumlah yang diterima dari penjualan barang dan pendapatan lain, dikurangi dengan biaya dan beban pengeluaran yang telah dikeluarkan perusahaan untuk beroperasi atau melaksanakan kegiatan usahanya. Hasilnya adalah suatu laba atau keuntungan bersih, atau kerugian untuk tahun tersebut. perhitungan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas. nilai investasi dan kelayakan kredit. Unsur-unsur perhitungan laba rugi :

- 1) Pendapatan operasi utama, meliputi :
 - a) Pendapatan dari jual beli (murabahah, salam, istishna),
 - b) Pendapatan dari sewa,
 - c) Pendapatan dari bagi hasil (mudharabah, musyarakah),
 - d) Pendapatan operasi utama lainnya.
- 2) Hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat,
- 3) Pendapatan operasi lainnya,
- 4) Beban operasi lainnya,

- 5) Pendapatan non-operasi,
- 6) Beban non-operasi,
- 7) Zakat,
- 8) Pajak.

Laporan laba rugi atau income statement profit and loss statement membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba (atau rugi) bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil akhir / *bottom line* perusahaan selama periode tertentu. Penghasilan bersih / laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan persaham.

Contoh Laporan Keuangan Laba Rugi Perbankan Syariah

PT Bank Syariah "X" Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah Beban Usaha	(xxx)
Labanya (Rugi) Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xxx
Labanya (Rugi) sebelum Pajak	xxx
Beban Pajak	(xxx)
Labanya (Rugi) Neto Periode Berjalan	xxx

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan keluar tersebut.

Terdapat dua bentuk penyajian dari Laporan Arus Kas ini, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan antara dua metode ini terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar, setelah itu arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar serta laba/rugi karena pelepasan investasi.

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Disamping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan,
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas,
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait,
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya,
- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.

5) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank Syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

- 1) Saldo awal dana investasi terikat, yaitu jumlah investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit,
- 2) Dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan,
- 3) Penarikan atau pembelian kembali unit,
- 4) Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat,
- 5) Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat (bank sebagai mudharib) atau imbalan (bank sebagai agent),
- 6) Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan bank ke investasi terikat,
- 7) Saldo akhir dana investasi terikat, yaitu jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit.

Investasi Terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh

bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad Mudharabah atau agen investasi. Investasi Terikat bukan merupakan aset (aktiva) maupun kewajiban bank, karena :

- 1) Bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut,
- 2) Bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Dalam hal Bank Syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat harus mengungkapkan dua hal, yaitu :

- 1) Sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat,
- 2) Hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Contoh Laporan Perubahan dana investasi terikat

PT Bank Syariah "X" Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Saldo awal		.xxx
<i>Jumlah unit penyertaan investasi awal periode</i>	<i>xxx</i>	
<i>Nilai per unit pwnywrtaan investasi</i>	<i>xxx</i>	
Penerimaan dana		xxx
Penarikan dana		(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi		xxx
Biaya administrasi		(xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi		(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode		.xxx
<i>Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	<i>xxx</i>	
<i>Nilai unit penyertaan investasi pada akhir periode</i>	<i>xxx</i>	

6) Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan

- 1) Unsur dasar : sumber, penggunaan, dan saldo dana,
- 2) Sumber dana dari bank atau dari luar bank (infaq dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya),
- 3) Penggunaan : pemberian pinjaman baru dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain.

PT Bank Syariah "X"
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan

Infak Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
<i>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</i>	<i>.xxx</i>

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</i>	<i>(xxx)</i>

***Kenaikan (penurunan
dana kebajikan***

<i>Saldo awal dana kebajikan</i>	<i>.xxx</i>
<i>Saldo akhir dana kebajikan</i>	<i>.xxx</i>

7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

- 1) Unsur dasar : sumber, penggunaan, dan saldo dana,
- 2) Sumber dari bank dan pihak lain,
- 3) Penggunaan: penyaluran kepada yang berhak sesuai prinsip syariah.

PT Bank Syariah "X"		
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam bank syariah	xxx	
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx	
<i>Jumlah sumber dana zakat</i>		<i>xxx</i>
Penggunaan Dana Zakat		
Fakir	(xxx)	
Miskin	(xxx)	
Amil	(xxx)	
Muallaf	(xxx)	
Orang yang terlilit hutang (gharim)	(xxx)	
<i>Riqab</i>	(xxx)	
Fisabilillah	(xxx)	
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	(xxx)	
<i>Jumlah penggunaan dana zakat</i>		<i>(xxx)</i>
<i>Kenaikan (penurunan) dana zakat</i>		<i>xxx</i>
<i>Saldo awal dana zakat</i>		<i>xxx</i>
<i>Saldo akhir dana zakat</i>		<i>xxx</i>

C. Analisis Laporan Keuangan

Analisis adalah penguraian sejumlah unsur pokok dan penelaahan setiap unsur dan hubungan antar unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Analisis laporan keuangan yaitu suatu proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan tehnik analisis tertentu agar

diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.⁴⁷

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti investor, kreditor, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Langkah-langkah dalam analisis informasi keuangan adalah mengorganisasi dan mengumpulkan data yang diperlukan, mengukurnya, menganalisis dan menginterpretasikan.

Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau ditingkatkan. Kekuatan ini dapat dijadikan modal untuk masa mendatang. Dengan adanya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki akan tergambar kinerja manajemen selama ini.

⁴⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.66

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya, semuanya harus dilakukan secara teliti, mendalam dan jujur.

Terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan yaitu analisis horizontal (dinamis) yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal (statis) yaitu analisis yang apabila laporan keuangannya hanya meliputi satu periode saja (hanya memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan) sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode itu saja.

Manfaat analisis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal atau hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan dan kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

3. Mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
4. Melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
5. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dalam melakukan analisis keuangan, ada banyak teknik yang bisa dilakukan, bergantung kebutuhan yang ingin di capai. Diantara yang bisa digunakan dalam analisis keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan Horizontal dan Vertikal

Analisis perbandingan horizontal dan vertikal bermanfaat untuk meneliti kewajaran komponen-komponen dalam laporan keuangan sesuai nature bisnis perusahaan dan sejauh mana sumbangsih tiap komponen di antara komponen lain.

- 1) Analisis horizontal dilakukan dengan meneliti kecenderungan akun-akun dari tahun ke tahun perubahan suatu akun di perbandingkan secara relatif atas suatu tahun dasar.
- 2) Analisis vertikal dilakukan dengan menyajikan komponen akun penting sebagai nilai dasar, kemudian semua akun lain dalam laporan keuangan diperbandingkan dengan akun-akun dasar tersebut.
- 3) Analisis vertikal membantu mengungkapkan struktur internal dari suatu bisnis. Dalam analisis vertikal bank bisa mengetahui persentase tiap aset pembentuk aktiva, komponen manakah yang paling dominan, dan apakah sesuai dengan nature bisnis nasabah.

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisi rasio keuangan bermanfaat untuk mengetahui efektifitas bank dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam bank. Rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan suatu pos dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Perbandingan Internal (*Time Series Analysis*), yaitu membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.
- 2) Perbandingan Eksternal (*Cross Sectional Approach*), yaitu membandingkan rasio-rasio antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan atau membandingkannya dengan rasio rata-rata industri pada saat yang sama.

Komponen Rasio Keuangan

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek, meliputi :

- a) Rasio lancar (current ratio)

$$\text{Rumus : Rasio lancar} = \frac{\text{Kas} + \text{Penempatan}}{\text{Utang Lancar}}$$

- b) Rasio Cepat (quick ratio)

$$\text{Rumus : Rasio Cepat} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

- c) Rasio pembiayaan dana pihak ketiga

$$\text{Rumus : Rasio Pembiayaan Pihak Ketiga} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

2) Rasio Biaya

Rasio biaya adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja suatu bank.

$$\text{Rumus: Rasio Biaya} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

3) Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal tertentu. Rasio ini meliputi :

a) Margin Laba

$$\text{Rumus : Margin Laba} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

b) Pengembalian atas Aktiva

$$\text{Rumus : Pengembalian atas Aktiva} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}}$$

4) Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat aktivitas Bank dalam kegiatan tertentu.

a) Perputaran Aktiva Tetap

$$\text{Rumus : Perputaran Aktiva tetap} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aktiva}}$$

b) Perputaran Aktiva Total

$$\text{Rumus : Perputaran Aktiva Total} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aktiva}}$$

D. Rangkuman

1. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan akan tidak tepat jika informasi yang disajikan tidak benar atau tidak memenuhi kriteria, dan pada akhirnya pengambil keputusan akan mengalami kerugian. Pemakai laporan keuangan meliputi manajemen internal perusahaan, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaga serta masyarakat.
2. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran secara periodik. Oleh karena itu, laporan keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan bisa berbentuk Neraca, Laporan Laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, Laporan sumber dan penggunaan Qardhul hasan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
3. Analisis laporan keuangan yaitu suatu proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.
4. Terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan yaitu analisis horizontal (dinamis) yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal (statis) yaitu analisis yang apabila laporan keuangannya hanya meliputi satu periode saja (hanya memperbandingkan antara pos yang satu dengan

pos yang lain dalam satu laporan keuangan) sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode itu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Imam Rusyamsi. *Asset Liability Managemen: Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Karnaen Perwataatmaja dan M. Syaafi;e Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf, 1997.
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1993)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Slamet Haryono. *Analisis Laporan Kuangan, Perbankan syariah*. (Indramayu: Pustaka Sayid Sabiq.2009)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabet. 2005)

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- _____ *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi keempat. Cetakan Ketujuh (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2001.)
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*. (Jakarta: FE UI. 2000)
- Ismail Nawawi Uha. *Perbankan Syariah Issue-issu Manajemen Fiqh Mu'amalah pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)
- _____ *Menejemen Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014)
- Ismail. *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana. 2011)
- Imam Rusyamsi. *Asset Liability Managemen: Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999)
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Masyhud Ali. *Strategi Perbankan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2006)
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- M. Syafi'i Antonio *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1993)
- Muhamad, M. Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2004)
- _____ *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005)
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akutansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011)
- Ni Lu Putu Wiagustini, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Bali: Udayana University Press, 2012)
- Robbin dan Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT Indeks, 2007)
- Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)
- Slamet Haryono. *Analisis Laporan Kuangan, Perbankan syariah*. (Indramayu: Pustaka Sayid Sabiq.2009)
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- _____ *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010)
- Zainudin Ali.M.A. *Hukum Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005)

OTOBIOGRAFI



Lukmanul Hakim, S. E. I., M. E. I., lahir di Pamekasan, tanggal 15 Oktober 1987, menempuh sekolah formal mulai dari SDN Pakong III (tahun 1994-1999) di Desa Pakong, MTsN Sumber Bungur Pamekasan (2000-2003), MA. Sumber Bungur Pamekasan (2003–2005), dan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi dengan menempuh Konstrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian menempuh pendidikan Magister dalam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2014. Pernah Menjadi Dosen Tamu di beberapa perguruan tinggi swasta seperti Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani (STEI-MM) Sumber Bungur Pamekasan dan STAI Nazhatut Tullab Sampang dan menjadi dosen tetap di IAIN Madura (2016 sampai sekarang(2021)). untuk kontak dengan beliau bisa melalui email: lukmanulhakim@iainmadura.ac.id